



P U T U S A N

Nomor 281/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ZULKIFLI HASIBUAN
2. NIK : 1218042506850007
3. Tempat lahir : Firdaus
4. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun /25 Juni 1985
5. Jenis kelamin : Laki-laki
6. Kebangsaan : WNI
7. Tempat Tinggal : Jl.Danaraja RT/RW 01/02 Desa DanaRaja, Kec. Margasari, Kab. Tegal, Jawa Tengah,
8. Agama : Islam
9. Pekerjaan : Karyawan Swasta
10. Pendidikan : S1

Terdakwa Zulkifli Hasibuan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023
 2. Penyidik sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023
 3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023
 4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 30 April 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023
- Terdakwa Zulkifli Hasibuan ditahan dalam tahanan rutan oleh:
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023
 6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023

Terdakwa dalam persidangan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 281/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL tanggal 16 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 51 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 281/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL tanggal 16 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ZULKIFLI HASIBUAN terbukti melakukan tindak pidana melakukan, turut serta melakukan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik yang diatur dalam Pasal 35 Jo Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kesatu .
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ZULKIFLI HASIBUAN selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsider 2 (dua) bulan kurungan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1 rangkap legalisir *Agreement for the Audio-Visual Exploitation of the Live Package in the Territory of Indonesia & East Timor* antara Premiere League Association dengan PT. Global Media Visual (B.Inggris); 1 rangkap legalisir perjanjian pemanfaatan Audio Visual antara Premiere League Association dengan PT. Global Media Visual (B. Indonesia); 1 lembar legalisir Pencatatan Ciptaan English Premier League No.000150347; 1 lembar legalisir Pencatatan Perjanjian Lisensi English Premier League No.000150347; 1 rangkap legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Global Media Visual Para Pemegang Saham PT. Global Media Visual No.11, Tanggal 12 April 2018; 1 rangkap legalisir Surat Keputusan Kemenkumham No AHU-0020176.AH.01.01. Tahun 2018 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Global Media Visual; 1 rangkap legalisir Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. Global Media Visual No.15, Tanggal 4 November 2021; 1 lembar legalisir Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik 01788/DJAI.PSE/09/2019

Halaman 2 dari 51 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterbitkan oleh Menkominfo; 1 lembar legalisir Nomor Induk Berusaha (NIB) PT. Global Media Visual nomor 9120502801646; 1 lembar legalisir Izin Usaha Industri 58200 – Penerbit Piranti Lunak (Software); 1 lembar legalisir Izin Usaha Perfilman 59132 – Aktivitas Distribusi Film, Video dan Program Televisi oleh Swasta; 1 lembar legalisir Izin Usaha Industri 63122 – Portal Web dan/atau Platform Digital dengan tujuan komersil; 1 lembar legalisir Izin Usaha Perdagangan 73100 – Periklanan; 1 rangkap perjanjian Pembuatan Naskah dan Produksi Serial “Angkringan” antara PT Global Media Visual dengan PT Lifelike Pictures tertanggal 12 Januari 2021; 1 (satu) unit Handphone Merek Xiaomi Note 5 warna hitam

Masing-masing dikembalikan kepada Saksi Muhammad Reza Anggakusuma (PT. Global Media Visual)

1. 1 buah rekaman Chat Facebook dan chat WhatsApp dengan pihak Terlapor (Pemilik, Pengelola Azus Aplikasi Zal TV) (Folder Flashdisk: Bukti Publikasi dan Chat);
2. 11 lembar print out screenshot dan 11 softcopy file Screenshot Publikasi Facebook Azus dan Chat Facebook Soni.ZAL tv Premium dan chat WhatsApp dengan pihak Terlapor (Pemilik, Pengelola Azus Aplikasi Zal TV). (Folder Flashdisk: Bukti Publikasi dan Chat);
3. 2 buah screenshot dan 2 lembar printout bukti transfer tanggal 17 Agustus 2021 kepada Dimas Arya Pratama pihak Terlapor (Folder Flashdisk: Bukti Transfer);
4. 1 softcopy file Screenshot jumlah member grup WhatsApp Channel 1 / Azus. (Folder Flashdisk: Jumlah Pelanggan)
5. 1 buah video rekaman pelanggaran Akun Azus aplikasi Zal TV menayangkan pertandingan Liga;-
6. 3 lembar print out screenshot video dan softcopy file screenshot pelanggaran pelanggaran Akun Azus aplikasi Zal TV menayangkan pertandingan Liga Inggris musim 2021/2022 antara Chelsea vs Crystal Palace, tanggal 18 Agustus 2021 (Folder Flashdisk: Bukti Tayangan); 1 buah video rekaman pelanggaran Akun Azus aplikasi Zal TV menayangkan film Angkringan sebanyak Enam Episode, tanggal 18 Agustus 2021 (Folder Flashdisk: Bukti Tayangan);
7. 5 lembar print out screenshot video dan softcopy file screenshot pelanggaran pelanggaran film Angkringan sebanyak Enam Episode, tanggal 18 Agustus 2021 (Folder Flashdisk: Bukti Tayangan);

Halaman 3 dari 51 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 2 buah screenshot dan 2 lembar printout bukti transfer perpanjangan member tanggal 27 September 2021 kepada Agus Arianto pihak Terlapor (Folder Flashdisk: Bukti Transfer);
9. 1 buah video rekaman pelanggaran Akun Azus aplikasi Zal TV menayangkan pertandingan Liga Inggris musim 2021/2022 antara Arsenal VS Tottenham, tanggal 27 September 2021 (Folder Flashdisk: Bukti Tayangan);
10. 2 lembar print out screenshot video dan softcopy file screenshot pelanggaran pelanggaran Akun Azus aplikasi Zal TV menayangkan pertandingan Liga Inggris musim 2021/2022 antara Arsenal VS Tottenham, tanggal 27 September 2021 (Folder Flashdisk: Bukti Tayangan);
11. 1 Buah Flash Disk berisi file softcopy sebagaimana yang disebutkan pada poin 15 sampai dengan 25;

Masing-masing agar tetap terlampir dalam berkas perkara

7. 1 akun IPTV ZAL TV dengan kode akses 5461999510.
8. 1 (Satu) buah buku rekening BCA beserta kartu ATM BCA warna biru dengan nomor rekening 7651259511 ,
9. 1 (Satu) bundel print out rekening koran BCA dengan nomor rekening 7651259511 atas nama AGUS ARIANTO,
- 10.1 (Satu) bundel print out rekening koran BCA dengan nomor rekening 6610956678 atas nama DIMAS ARYA PRATAMA,
- 11.1 (Satu) bundel print out rekening koran BCA dengan nomor rekening 3151310115 atas nama ZULKIFLI HASIBUAN,
- 12.1 (satu) Buah Handphone Merk Redmi 7 Warna Biru dengan Simcard 087875017995,
13. 1 (satu) Buah Akun Facebook atas nama Azus dengan tautan link <https://www.facebook.com/azus.azus.1650>;
14. 1 (satu) Buah Akun Email aariyanto100@gmail.com
- 15.1 (satu) Buah Akun E-wallet OVO dengan nomor 087875017995,
- 16.1 (satu) Buah Akun E-wallet DANA dengan nomor 087875017995,
- 17.1 (satu) Buah Handphone Merk Oppo Reno 5 Warna Silver dengan Simcard 083845528845;
- 18.1 (satu) Buah Buku Rekening BCA Nomor Rekening 3151310115;
- 19.1 (satu) Buah Buku Rekening BRI Simpedes Nomor Rekening 808601003289530;

Halaman 4 dari 51 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1(satu) Buah Akun Facebook atas nama M ihsan dengan tautan link <https://www.facebook.com/mihsan.ihsan.9634>;
21. 1 (satu) Buah Akun Lancartech dengan Email Masr61282@gmail.com;
22. 1 (satu) Buah Akun ZAL TV dengan Email Devandrason3@gmail.com;
23. 1 (satu) Buah Akun Email Masr61282@gmail.com;
24. 1 (satu) Buah Akun E-wallet OVO dengan nomor 083845528845;
25. 1 (satu) Buah Akun E-wallet DANA dengan nomor 083845528845;
26. 1 (satu) Gopay 083845528845

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

-----Bahwa Terdakwa ZULKIFLI HASIBUAN bersama-sama AGUS ARIANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa diingat lagi antara bulan Agustus 2020 sampai dengan bulan September 2021 atau setidaknya-tidaknya di waktu lain masih di tahun 2020 dan tahun 2021 di Gedung Jak TV, SCBD Jalan Jend Soedirman Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya dalam suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

-----Berawal sekira bulan Agustus tahun 2020 AGUS ARIANTO melihat sebuah postingan dari akun facebook atas nama M.IKHSAN milik Terdakwa yang berisi iklan ZalTV, kemudian AGUS ARIANTO tertarik untuk menghubungi

Halaman 5 dari 51 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 0838-4552-8845 yang tertera dalam iklan tersebut dan memutuskan berlangganan selama 1 (satu) bulan dengan terlebih dahulu melakukan pembayaran untuk mendapatkan setiap kode akses IPTV ZAL TV adalah dengan cara melakukan transfer ke rekening BCA milik Terdakwa dengan nomor rekening BCA 3151310115 atas nama ZULKIFLI HASIBUAN sebesar Rp. 25.000 (Dua Puluh Lima Ribu untuk setiap 1 (satu) kode akses IPTV ZAL TV. Bahwa selain nomor rekening tersebut Terdakwa juga menyediakan nomor rekening BRI dengan nomor rekening 808601003289530 atas nama ZULKIFLI HASIBUAN dan beberapa dompet elektronik yang terhubung dengan nomor simcard 083845528845, yaitu dompet elektronik Ovo, dompet elektronik Gopay. Bahwa selama beberapa minggu sejak AGUS ARIANTO berlangganan ZalTV banyak orang yang tertarik dengan ZalTV sebagai aplikasi TV online berbasis IPTV, yang bisa digunakan untuk menonton siaran film dan video melalui HP android dan Smart TV berbasis android, dan meliputi kategori Sport, News, Animasi, kemudian AGUS ARIANTO bertanya kepada Terdakwa melalui pesan whatsapp "Apakah saya bisa menjadi reseller?" yang dijawab Terdakwa AGUS ARIANTO bisa menjadi reseller, setelah itu AGUS ARIANTO membuat iklan di facebook dengan nama akun "Azus".

-----Bahwa kemudian dalam iklan di akun facebook "Azus" tersebut AGUS ARIANTO menawarkan kepada orang lain yang berminat untuk berlangganan IPTV Zal TV, dimana AGUS ARIANTO menetapkan bagi para pelanggan dikenakan biaya langganan perbulan IPTV Zal TV sebesar Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) kemudian dari jumlah tersebut AGUS ARIANTO memberikan kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sehingga keuntungan yang AGUS ARIANTO dapatkan adalah sebesar Rp 15.000, - (lima belas ribu rupiah) per transaksi. Bahwa hasil uang yang Terdakwa dapatkan dalam satu bulan dari pelanggan IPTV ZAL TV untuk berlangganan maupun memperpanjang langganan aplikasi ZAL TV sebesar Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) sampai dengan Rp.2.000.000 (Dua Juta Rupiah).

-----Bahwa AGUS ARIANTO memberikan kode akses kepada pelanggan Zal TV untuk membayar biaya transaksi per bulan dengan menggunakan rekening Bank BCA dengan nomor rekening: 6610956678 a.n DIMAS ARYA PRATAMA, untuk menampung hasil transaksi penjualan kode akses pada IPTV Zal TV. Bahwa AGUS ARIANTO selaku pemilik dan menguasai akun facebook dengan nama "Azus", yang hanya berisi konten iklan untuk berlangganan Zal TV, dan melakukan penjualan kode OTP untuk bisa masuk ke dalam aplikasi Zal TV

Halaman 6 dari 51 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan varian harga paket yang dapat dibayarkan oleh pelanggan aplikasi Zal TV untuk 1 device adalah 1 bulan Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah); 2 bulan Rp. 40.000,- (empat puluh lima ribu rupiah); 3 bulan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah); 6 bulan Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah); 1 tahun Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah); yang kemudian setelah Terdakwa komunikasi dengan calon pelanggan melalui *whatsapp* dengan nomor telepon 083845528845, dan bila ada member atau pelanggan baru, dimasukan ke grup *whatsapp* yang dibuat Terdakwa diberi nama Zaltv komplit + IPTV, dan kemudian Terdakwa membeli terlebih dahulu untuk setiap playlist pada aplikasi Lancartech dengan URL link : <https://client.lancartech.co.id/index.php/login> dengan harga Rp. 15.000 (Lima Belas Ribu) untuk satu bulannya dengan cara pengisian saldo dan kemudian setelah Terdakwa mendapatkan link untuk playlist film tersebut, selanjutnya Terdakwa masukkan ke panel Zal TV dengan URL link : <https://zaltv.com/login>, setelah itu Terdakwa merubah menjadi kode akses Zal TV dan merubah menjadi kode akses dipanel tersebut terdapat tampilan untuk durasi jangka waktu mulai dari satu bulan sampai dengan satu tahun, setelah itu para pelanggan dapat menyaksikan atau mengakses, antara lain, tayangan "Pertandingan Sepak Bola Liga Primer Inggris (*Premier League Football Competition*) musim 2021/2022".

----Bahwa PT GLOBAL MEDIA VISUAL (MOLA TV) adalah Pemegang/Penerima Lisensi Tunggal atas tayangan Sepak Bola Liga Primer Inggris untuk musim kompetisi 2019/2020, 2020/2021, dan 2021/2022 di wilayah Republik Indonesia dan Republik Demokratik Timor Leste, dan beberapa siaran Film, antara lain film ANGKRINGAN yang merupakan tayangan eksklusif dan original Mola "Angkringan The Series" dimana PT GLOBAL MEDIA VISUAL (MOLA TV) adalah pemilik konten eksklusif dan original Mola "Angkringan The Series" tersebut, yang konten /tayangannya hanya dapat ditayangkan melalui *Mola Channel*, yaitu MOLA 1 dan MOLA 2. yang hanya dapat disaksikan tayangannya pada Mola Polytron Streaming device, Aplikasi Mola, Website Mola, Mola Nex Parabola/Nex Parabola dan Mola Matrix/Matrix TV. Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2021 sekitar pukul 21:00 WIB, Charly S. Maruli Samosir dan Agung Hermwawan Pratama selaku *Commercial Field Monitoring (CFM) Officer* MOLA TV, melakukan *monitoring* di media sosial *Facebook*, kemudian menemukan unggahan dari akun Azus terkait promosi IPTV melalui aplikasi Zal TV, dimana unggahan tersebut memuat gambar tangkapan layar salah satu pertandingan Liga Primer Inggris. Unggahan tersebut saksi temukan di grup "Jual Beli Kode ZalTV" dengan URL:

Halaman 7 dari 51 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

https://www.facebook.com/groups/238550874173008/permalink/565617808132978/?sale_post_id=565617808132978. Bahwa untuk memastikan adanya

konten Mola TV yang dijual tanpa ijin dari PT. Gobal Media Visual pada 17 Agustus 2021 pukul 21:12 WIB Charly S. Maruli Samosir menghubungi akun Azus melalui *inbox* Facebook Messenger untuk menanyakan ketersediaan IPTV Zal TV.

-----Bahwa kemudian AGUS ARIANTO melalui akun facebook Azus pun memberikan nomor WhatsApp kepada Charly S. Maruli Samosir untuk melanjutkan transaksi melalui nomor WhatsApp 087875017995 perihal berlangganan IPTV melalui aplikasi Zal TV. Selanjutnya AGUS ARIANTO menyampaikan bahwa layanan IPTV miliknya terdapat tayangan Liga Primer Inggris, kemudian Charly S. Maruli Samosir memutuskan untuk berlangganan Zal TV milik Azus dengan durasi satu bulan seharga Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dan melakukan transfer ke rekening BCA 6610956678 atas nama Dimas Arya Pratama, setelah itu, AGUS ARIANTO memberikan kode yang dapat digunakan untuk mengakses aplikasi Zal TV. Bahwa pada 18 Agustus 2021 sekitar pukul 10:20 WIB, Charly S. Maruli Samosir mengakses aplikasi Zal TV dan menemukan bukti tayangan pertandingan Liga Primer Inggris musim 2021/2022 pekan ke-1 antara Chelsea vs Crystal Palace di *channel* premium Sport TV 1 HD. Tayangan tersebut merupakan siaran ulang (*re-run*) yang sebelumnya disiarkan secara langsung pada 14 Agustus 2021; Selain tayangan Liga Primer Inggris, pada 18 Agustus 2021 pukul 10:46 WIB Charly S. Maruli Samosir menemukan bukti tayangan serial berjudul *Angkringan The Series* yang merupakan salah satu konten eksklusif dan original milik MOLA sebanyak enam episode yang penayangannya di IPTV milik AGUS ARIANTO melalui aplikasi Zal TV. Bahwa AGUS ARIANTO selaku pemilik akun facebook Azus telah memiliki 139 pelanggan yang diketahui melalui jumlah member grup WhatsApp "*Chanel 1*", yakni grup yang diisi oleh orang yang sedang berlangganan IPTV dari Terdakwa.

-----Bahwa pada 27 September 2021 pukul 13:11 WIB, Charly S. Maruli Samosir melakukan komunikasi dengan AGUS ARIANTO perihal perpanjangan langganan IPTV melalui aplikasi Zal TV, kemudian AGUS ARIANTO mengirimkan nomor rekening untuk proses transfer. Kemudian Charly S. Maruli Samosir memutuskan untuk memperpanjang langganan Zal TV milik Azus dengan durasi satu bulan seharga Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dan melakukan transfer ke rekening BCA 7651259511 atas nama Agus Arianto. Setelah itu, AGUS ARIANTO memberikan kode yang dapat digunakan untuk

Halaman 8 dari 51 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakses aplikasi Zal TV . selanjutnya masih di tanggal 27 September 2021 sekitar pukul 19:04 WIB, Agung Hermawan Pratama mencoba mengakses aplikasi Zal TV dan menemukan bukti tayangan siaran ulang (*re-run*) pertandingan Liga Primer Inggris musim 2021/2022 antara Arsenal VS Tottenham di *channel* BEIN Sports 1 premium.

-----Bahwa Terdakwa bersama-sama Agus Arianto membuat para pelanggan Zal TV percaya seolah-olah siaran liga inggris dan film angkringan the series tersebut merupakan siaran yang ditayangkan dan diproduksi secara langsung oleh Zal TV milik Zulkifli Hasibuan.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 35 jo Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

-----Bahwa Terdakwa ZULKIFLI HASIBUAN bersama-sama AGUS ARIANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa diingat lagi antara bulan Agustus 2020 sampai dengan bulan September 2021 atau setidaknya-tidaknya di waktu lain masih di tahun 2020 dan tahun 2021 di Gedung Jak TV, SCBD Jalan Jend Soedirman Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya dalam suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili *baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum* dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

-----Berawal sekira tahun 2020 AGUS ARIANTO melihat sebuah postingan dari akun *facebook* atas nama M.IKHSAN milik Terdakwa yang berisi iklan ZalTV, kemudian AGUS ARIANTO tertarik untuk menghubungi nomor 0838-4552-8845 yang tertera dalam iklan tersebut dan memutuskan berlangganan selama 1 (satu) bulan. dengan terlebih dahulu melakukan pembayaran untuk mendapatkan setiap kode akses IPTV ZAL TV adalah dengan cara melakukan transfer ke rekening BCA milik Tersangka dengan nomor rekening BCA 3151310115 atas nama ZULKIFLI HASIBUAN sebesar Rp. 25.000 (Dua Puluh

Halaman 9 dari 51 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lima Ribu untuk setiap 1 (satu) kode akses IPTV ZAL TV. Bahwa selain nomor rekening tersebut Terdakwa juga menyediakan nomor rekening BRI dengan nomor rekening 808601003289530 atas nama ZULKIFLI HASIBUAN dan beberapa dompet elektronik yang terhubung dengan nomor simcard 083845528845, yaitu dompet elektronik Ovo, dompet elektronik Gopay. Bahwa selama beberapa minggu sejak AGUS ARIANTO berlangganan ZalTV banyak orang yang tertarik dengan ZalTV sebagai aplikasi TV online berbasis IPTV, yang bisa digunakan untuk menonton siaran film dan video melalui HP android dan Smart TV berbasis android, dan meliputi kategori Sport, News, Animasi, kemudian AGUS ARIANTO bertanya kepada Terdakwa melalui pesan whatsapp *"Apakah saya bisa menjadi reseller?"* yang dijawab Terdakwa, *"bisa menjadi reseller"* setelah itu AGUS ARIANTO membuat iklan di facebook dengan nama akun "Azus"

-----Bahwa kemudian dalam iklan di akun facebook "Azus" tersebut AGUS ARIANTO menawarkan kepada orang lain yang berminat untuk berlangganan IPTV Zal TV, dimana AGUS ARIANTO menetapkan bagi para pelanggan dikenakan biaya langganan perbulan IPTV Zal TV sebesar Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) kemudian dari jumlah tersebut AGUS ARIANTO memberikan kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sehingga keuntungan yang AGUS ARIANTO dapatkan adalah sebesar Rp 15.000, - (lima belas ribu rupiah) per transaksi. Bahwa hasil uang yang Terdakwa dapatkan dalam satu bulan dari pelanggan IPTV ZAL TV untuk berlangganan maupun memperpanjang langganan aplikasi ZAL TV sebesar Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) sampai dengan Rp.2.000.000 (Dua Juta Rupiah)

-----Bahwa AGUS ARIANTO memberikan kode akses kepada pelanggan Zal TV untuk membayar biaya transaksi per bulan dengan menggunakan rekening Bank BCA dengan nomor rekening: 6610956678 a.n DIMAS ARYA PRATAMA, untuk menampung hasil transaksi penjualan kode akses pada IPTV Zal TV. Bahwa AGUS ARIANTO selaku pemilik dan menguasai akun facebook dengan nama "Azus", yang berisi konten iklan untuk berlangganan Zal TV, dan melakukan penjualan kode OTP untuk bisa masuk ke dalam aplikasi Zal TV dengan varian harga paket yang dapat dibayarkan oleh pelanggan aplikasi Zal TV untuk 1 device adalah 1 bulan Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah); 2 bulan Rp. 40.000,- (empat puluh lima ribu rupiah); 3 bulan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah); 6 bulan Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah); 1 tahun Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah); yang kemudian setelah Terdakwa

Halaman 10 dari 51 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komunikasi dengan calon pelanggan melalui *whatsapp* dengan nomor telepon 083845528845, dan bila ada member atau pelanggan baru, dimasukan ke grup *whatsapp* yang dibuat Terdakwa diberi nama Zaltv komplit + IPTV, dan kemudian Terdakwa membeli terlebih dahulu untuk setiap playlist pada aplikasi Lancartech dengan URL link : <https://client.lancartech.co.id/index.php/login> dengan harga Rp. 15.000 (Lima Belas Ribu) untuk satu bulannya dengan cara pengisian saldo dan kemudian setelah Terdakwa mendapatkan link untuk playlist film tersebut, selanjutnya Terdakwa masukkan ke panel Zal TV dengan URL link : <https://zaltv.com/login>, setelah itu Terdakwa merubah menjadi kode akses Zal TV, dan merubah menjadi kode akses dipanel tersebut terdapat tampilan untuk durasi jangka waktu mulai dari satu bulan sampai dengan satu tahun, setelah itu para pelanggan dapat menyaksikan atau mengakses, antara lain, tayangan "Pertandingan Sepak Bola Liga Primer Inggris (*Premier League Football Competition*) musim 2021/2022".

---Bahwa Terdakwa bersama-sama Agus Arianto mentransmisikan siaran liga inggris dan film angkringan tersebut kepada para pelanggan Zal TV tanpa ijin dari PT GLOBAL MEDIA VISUAL (MOLA TV) selaku Pemegang/Penerima Lisensi Tunggal atas tayangan Sepak Bola Liga Primer Inggris untuk musim kompetisi 2019/2020, 2020/2021, dan 2021/2022 di wilayah Republik Indonesia dan Republik Demokratik Timor Leste, dan beberapa siaran Film, antara lain film ANGKRINGAN yang merupakan tayangan eksklusif dan original Mola "Angkringan The Series" dimana PT GLOBAL MEDIA VISUAL (MOLA TV) adalah pemilik konten eksklusif dan original Mola "Angkringan The Series" tersebut, yang konten /tayangannya hanya dapat ditayangkan melalui *Mola Channel*, yaitu MOLA 1 dan MOLA 2. yang hanya dapat disaksikan tayangannya pada Mola Polytron Streaming device, Aplikasi Mola, *Website* Mola, Mola Nex Parabola/Nex Parabola dan Mola Matrix/Matrix TV.

-----Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2021 sekitar pukul 21:00 WIB, Charly S. Maruli Samosir dan Agung Hermawan Pratama selaku *Commercial Field Monitoring (CFM) Officer* MOLA TV, melakukan *monitoring* di media sosial *Facebook*, kemudian menemukan unggahan dari akun Azus terkait promosi IPTV melalui aplikasi Zal TV, dimana unggahan tersebut memuat gambar tangkapan layar salah satu pertandingan Liga Primer Inggris. Unggahan tersebut saksi temukan di grup "Jual Beli KodeZalTV" dengan URL: https://www.facebook.com/groups/238550874173008/permalink/565617808132978/?sale_post_id=565617808132978.

----Bahwa untuk memastikan adanya konten Mola TV yang dijual tanpa ijin dari

Halaman 11 dari 51 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Gobal Media Visual pada 17 Agustus 2021 pukul 21:12 WIB Charly S. Maruli Samosir menghubungi akun Azus melalui *inbox* Facebook Messenger untuk menanyakan ketersediaan IPTV Zal TV. Bahwa kemudian AGUS ARIANTO melalui akun facebook Azus pun memberikan nomor WhatsApp kepada Charly S. Maruli Samosir untuk melanjutkan transaksi melalui nomor WhatsApp 087875017995 perihal berlangganan IPTV melalui aplikasi Zal TV. Selanjutnya AGUS ARIANTO menyampaikan bahwa layanan IPTV miliknya terdapat tayangan Liga Primer Inggris, kemudian Charly S. Maruli Samosir memutuskan untuk berlangganan Zal TV milik Azus dengan durasi satu bulan seharga Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dan melakukan transfer ke rekening BCA 6610956678 atas nama Dimas Arya Pratama, setelah itu, AGUS ARIANTO memberikan kode yang dapat digunakan untuk mengakses aplikasi Zal TV. Bahwa pada 18 Agustus 2021 sekitar pukul 10:20 WIB, Charly S. Maruli Samosir mengakses aplikasi Zal TV dan menemukan bukti tayangan pertandingan Liga Primer Inggris musim 2021/2022 pekan ke-1 antara Chelsea vs Crystal Palace di *channel* premium Sport TV 1 HD. Tayangan tersebut merupakan siaran ulang (*re-run*) yang sebelumnya disiarkan secara langsung pada 14 Agustus 2021; Selain tayangan Liga Primer Inggris, pada 18 Agustus 2021 pukul 10:46 WIB Charly S. Maruli Samosir menemukan bukti tayangan serial berjudul Angkringan The Series yang merupakan salah satu konten eksklusif dan original milik MOLA sebanyak enam episode yang penayangannya di IPTV milik Terdakwa melalui aplikasi Zal TV. Bahwa AGUS ARIANTO selaku pemilik akun facebook Azus telah memiliki 139 pelanggan yang diketahui melalui jumlah member grup WhatsApp "*Chanel 1*", yakni grup yang diisi oleh orang yang sedang berlangganan IPTV dari Terdakwa.

-----Bahwa pada 27 September 2021 pukul 13:11 WIB, Charly S. Maruli Samosir melakukan komunikasi dengan AGUS ARIANTO perihal perpanjangan langganan IPTV melalui aplikasi Zal TV, kemudian AGUS ARIANTO mengirimkan nomor rekening untuk proses transfer. Kemudian Charly S. Maruli Samosir memutuskan untuk memperpanjang langganan Zal TV milik Azus dengan durasi satu bulan seharga Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dan melakukan transfer ke rekening BCA 7651259511 atas nama Agus Arianto. Setelah itu, Azus memberikan kode yang dapat digunakan untuk mengakses aplikasi Zal TV. selanjutnya masih di tanggal 27 September 2021 sekitar pukul 19:04 WIB, Agung Hermawan Pratama mencoba mengakses aplikasi Zal TV dan menemukan bukti tayangan siaran ulang (*re-run*) pertandingan Liga Primer Inggris musim 2021/2022 antara Arsenal VS Tottenham di *channel* BEIN Sports

Halaman 12 dari 51 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 premium.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 32 ayat (1) Jo Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KETIGA

-----Bahwa Terdakwa ZULKIFLI HASIBUAN bersama-sama AGUS ARIANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa diingat lagi antara bulan Agustus 2020 sampai dengan bulan Desember 2022 atau setidaknya-tidaknya di waktu lain masih di tahun 2020, tahun 2021 dan tahun 2022 di Gedung Jak TV, SCBD Jalan Jend Soedirman Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya dalam suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta atau melawan hukum melakukan pelanggaran hak ekonomi Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e dan atau salinannya), dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

-----Berawal sekira tahun 2020 AGUS ARIANTO melihat sebuah postingan dari akun facebook atas nama M.IKHSAN milik Terdakwa yang berisi iklan ZalTV, kemudian AGUS ARIANTO tertarik untuk menghubungi nomor 0838-4552-8845 yang tertera dalam iklan tersebut dan berlangganan selama 1 (satu) bulan dengan terlebih dahulu melakukan pembayaran untuk mendapatkan setiap kode akses IPTV ZAL TV adalah dengan cara melakukan transfer ke rekening BCA milik Tersangka dengan nomor rekening BCA 3151310115 atas nama ZULKIFLI HASIBUAN sebesar Rp. 25.000 (Dua Puluh Lima Ribu untuk setiap 1 (satu) kode akses IPTV ZAL TV. Bahwa selain nomor rekening tersebut Terdakwa juga menyediakan nomor rekening BRI dengan nomor rekening 808601003289530 atas nama ZULKIFLI HASIBUAN dan beberapa dompet elektronik yang terhubung dengan nomor simcard 083845528845, yaitu dompet elektronik Ovo, dompet elektronik Gopay. Bahwa selama beberapa minggu sejak AGUS ARIANTO berlangganan ZalTV banyak orang yang tertarik dengan ZalTV sebagai aplikasi TV online berbasis IPTV, yang bisa digunakan untuk menonton siaran film dan video melalui HP android dan Smart TV berbasis android, dan meliputi kategori

Halaman 13 dari 51 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sport, News, Animasi, kemudian AGUS ARIANTO bertanya kepada Terdakwa melalui pesan whatsapp "Apakah saya bisa menjadi reseller?" yang dijawab Terdakwa, "bisa menjadi reseller", setelah itu AGUS ARIANTO membuat iklan di facebook dengan nama akun "Azus".

-----Bahwa kemudian dalam iklan di akun facebook "Azus" tersebut AGUS ARIANTO menetapkan bagi para pelanggan dikenakan biaya langganan perbulan IPTV ZAL TV sebesar Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dimana dari jumlah tersebut AGUS ARIANTO memberikan kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sehingga keuntungan yang AGUS ARIANTO dapatkan adalah sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per transaksi. Bahwa hasil uang yang Terdakwa dapatkan dalam satu bulan dari pelanggan IPTV ZAL TV untuk berlangganan maupun memperpanjang langganan aplikasi ZAL TV sebesar Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) sampai dengan Rp.2.000.000 (Dua Juta Rupiah)

-----Bahwa AGUS ARIANTO memberikan kode akses kepada pelanggan ZAL TV untuk membayar biaya transaksi per bulan dengan menggunakan rekening Bank BCA dengan nomor rekening: 6610956678 a.n DIMAS ARYA PRATAMA, untuk menampung hasil transaksi penjualan kode akses pada IPTV ZAL. Bahwa AGUS ARIANTO selaku pemilik akun facebook dengan nama "Azus", yang hanya berisi konten iklan untuk berlangganan ZalTV, dan melakukan penjualan kode OTP untuk bisa masuk ke dalam aplikasi ZalTV dengan varian harga paket yang dapat dibayarkan oleh pelanggan aplikasi ZAL TV untuk 1 device adalah 1 bulan Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah); 2 bulan Rp. 40.000,- (empat puluh lima ribu rupiah); 3 bulan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah); 6 bulan Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah); 1 tahun Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah); yang kemudian setelah Terdakwa komunikasi dengan calon pelanggan melalui whatsapp dengan nomor telepon 083845528845, dan bila ada member atau pelanggan baru, dimasukkan ke grup whatsapp yang dibuat Terdakwa diberi nama Zaltv komplit + IPTV, dan kemudian Terdakwa membeli terlebih dahulu untuk setiap playlist pada aplikasi Lancartech dengan URL link : <https://client.lancartech.co.id/index.php/login> dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu) untuk satu bulannya dengan cara pengisian saldo dan kemudian setelah Terdakwa mendapatkan link untuk playlist film tersebut, selanjutnya Terdakwa masukkan ke panel ZAL TV dengan URL link : <https://zaltv.com/login>, setelah itu Terdakwa merubah menjadi kode akses ZAL TV dan merubah menjadi kode akses dipanel tersebut terdapat tampilan untuk durasi jangka waktu mulai dari satu bulan sampai dengan satu tahun, setelah itu para pelanggan dapat

Halaman 14 dari 51 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyaksikan atau mengakses, antara lain, tayangan “Pertandingan Sepak Bola Liga Primer Inggris (*Premier League Football Competition*) musim 2021/2022”.

-----Bahwa PT GLOBAL MEDIA VISUAL (MOLA TV) adalah Pemegang/Penerima Lisensi Tunggal atas tayangan Sepak Bola Liga Primer Inggris untuk musim kompetisi 2019/2020, 2020/2021, dan 2021/2022 di wilayah Republik Indonesia dan Republik Demokratik Timor Leste dari The Football Association Premier League Limited selaku pencipta tayangan/tayangan Liga Premier Inggris berdasarkan Perjanjian Pemanfaatan Audio Visual Paket Siaran Langsung di Wilayah Indonesia dan Timor Leste tertanggal 23 Agustus 2018 (Perjanjian Lisensi) yang telah diumumkan pertama kalinya di Wilayah Indonesia pada tanggal 10 Agustus 2019 dan sesuai Dokumen Surat Pencatatan Ciptaan Nomor EC00201950652 tgl. permohonan 14 Agustus 2019 dan telah dicatatkan pada Direktorat Hak Cipta, Ditjen Kekayaan Intelektual, Kemenkum dan HAM No. Pencatatan 000150347 tgl. 16 Agustus yang konten /tayangannya hanya dapat ditayangkan melalui *Mola Channel*, yaitu MOLA 1 dan MOLA 2. yang hanya dapat disaksikan tayangannya pada Mola Polytron Streaming device, Aplikasi Mola, Website Mola, Mola Nex Parabola/Nex Parabola dan Mola Matrix/Matrix TV.

-----Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2021 sekitar pukul 21:00 WIB, Charly S. Maruli Samosir dan Agung Hermwawan Pratama selaku *Commercial Field Monitoring (CFM) Officer* MOLA TV, melakukan *monitoring* di media sosial Facebook, kemudian menemukan unggahan dari akun Azus terkait promosi IPTV melalui aplikasi Zal TV, dimana unggahan tersebut memuat gambar tangkapan layar salah satu pertandingan Liga Primer Inggris. Unggahan tersebut saksi temukan di grup “Jual Beli Kode ZalTV” dengan URL: https://www.facebook.com/groups/238550874173008/permalink/565617808132978/?sale_post_id=565617808132978. Bahwa untuk memastikan adanya konten Mola TV yang dijual tanpa ijin dari PT. Goba Media Visual pada 17 Agustus 2021 pukul 21:12 WIB Charly S. Maruli Samosir menghubungi akun Azus melalui *inbox* Facebook Messenger untuk menanyakan ketersediaan IPTV.

-----Bahwa kemudian AGUS ARIANTO melalui akun facebook Azus pun memberikan nomor WhatsApp kepada Charly S. Maruli Samosir untuk melanjutkan transaksi melalui nomor WhatsApp 087875017995 perihal berlangganan IPTV melalui aplikasi Zal TV. Selanjutnya AGUS ARIANTO melalui akun facebook Azus menyatakan bahwa layanan IPTV miliknya terdapat tayangan Liga Primer Inggris, kemudian Charly S. Maruli Samosir berpura-pura memutuskan untuk berlangganan Zal TV milik Azus dengan durasi satu bulan seharga Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dan melakukan transfer ke

Halaman 15 dari 51 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening BCA 6610956678 atas nama Dimas Arya Pratama. Setelah itu, AGUS ARIANTO melalui akun facebook Azus memberikan kode yang dapat digunakan untuk mengakses aplikasi Zal TV. Bahwa pada 18 Agustus 2021 sekitar pukul 10:20 WIB, Charly S. Maruli Samosir mencoba mengakses aplikasi Zal TV dan menemukan bukti tayangan pertandingan Liga Primer Inggris musim 2021/2022 pekan ke-1 antara Chelsea vs Crystal Palace di *channel* premium Sport TV 1 HD. Tayangan tersebut merupakan siaran ulang (*re-run*) yang sebelumnya disiarkan secara langsung pada 14 Agustus 2021; Selain tayangan Liga Primer Inggris, pada 18 Agustus 2021 pukul 10:46 WIB Charly S. Maruli Samosir menemukan bukti tayangan serial berjudul Angkringan The Series. Serial tersebut merupakan salah satu konten eksklusif dan original milik MOLA sebanyak enam episode yang penayangannya di IPTV milik AGUS ARIANTO selaku pemilik akun Facebook Azus melalui aplikasi Zal TV. Bahwa film “ANGKRINGAN THE SERIES” tersebut merupakan tayangan eksklusif dan original yang Mola miliki berdasarkan Perjanjian Pembuatan Naskah Dan Produksi Serial Angkringan antara PT Global Media Visual dan PT Lifelike Pictures yang dimana PT Global Media Visual menunjuk PT Lifelike Pictures untuk mengerjakan pembuatan naskah dan produksi serial. Adapun dalam pembuatan naskah tersebut PT Lifelike Pictures dilakukan berdasarkan diskusi dengan PT Global Media Visual dan PT. Gobal Media Visual sudah mengeluarkan biaya dalam pembuatan Film Angkringan The Series sudah mengeluarkan biaya senilai Rp. 2.067.833.808,- (dua miliar enam puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus delapan rupiah).

-----Bahwa AGUS ARIANTO selaku pemilik akun facebook Azus telah memiliki 139 pelanggan yang diketahui melalui jumlah member grup WhatsApp “Chanel 1”, yakni grup yang diisi oleh orang yang sedang berlangganan IPTV dari AGUS ARIANTO selaku pemilik akun facebook Azus. Bahwa 139 pelanggan Zal TV melalui Terdakwa yang dapat mengakses Film Angkringan The Series telah menghilangkan hak ekonomi dari PT. Global Media Viisual.

-----Bahwa pada 27 September 2021 pukul 13:11 WIB, Charly S. Maruli Samosir melakukan komunikasi dengan AGUS ARIANTO perihal perpanjangan langganan IPTV melalui aplikasi Zal TV. Kemudian Azus mengirimkan nomor rekening untuk proses transfer. Kemudian Charly S. Maruli Samosir memutuskan untuk memperpanjang langganan Zal TV milik Azus dengan durasi satu bulan seharga Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dan melakukan transfer ke rekening BCA 7651259511 atas nama Agus Arianto. Setelah itu, Azus memberikan kode yang dapat digunakan untuk mengakses aplikasi Zal TV . selanjutnya masih di tanggal 27 September 2021 sekitar pukul 19:04 WIB, Agung Hermawan Pratama

Halaman 16 dari 51 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencoba mengakses aplikasi Zal TV dan menemukan bukti tayangan siaran ulang (*re-run*) pertandingan Liga Primer Inggris musim 2021/2022 antara Arsenal VS Tottenham di *channel* BEIN Sports 1 premium. Bahwa hasil uang yang Terdakwa dapatkan dalam satu bulan dari pelanggan IPTV ZAL TV untuk berlangganan maupun memperpanjang langganan aplikasi ZAL TV yang Terdakwa dapatkan sebesar Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) – Rp.2.000.000 (Dua Juta Rupiah)—

-----Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa bersama Agus Arianto pihak PT. Global Media Visual mengalami kerugian secara materiil senilai Rp. 2.067.833.808,- (dua miliar enam puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus delapan rupiah) sedangkan kerugian immaterial senilai Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah)

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 113 ayat 3 Jo Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. REZA ANGGAKUSUMA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bekerja di PT. Global Media Visual (MOLA TV) sejak bulan Juli 2019, sebagai Enforcement & Legal Litigation Officer yang salah satu tugas dan tanggung jawab pokoknya adalah melakukan proses penindakan hukum;
 - Bahwa PT GLOBAL MEDIA VISUAL (MOLA TV) adalah perusahaan yang bergerak di bidang media yang berbasis *over the top*.
 - Bahwa Sdr CHARLY S MARULI SAMOSIR dan Sdr AGUNG HERMAWAN PRATAMA sebagai *Commercial Field Monitoring (CFM) Officer* MOLA TV, melaporkan hasil monitoringnya kepada Tim *Enforcement & Litigation Legal* MOLA TV;
 - Bahwa pada 17 Agustus 2021 sekitar pukul 21:00 WIB, Sdr. Charly S. Maruli Samosir melakukan *monitoring* di media sosial Facebook, kemudian menemukan unggahan dari akun Azus terkait promosi IPTV melalui aplikasi Zal TV, di grup "Jual Beli Kode ZalTV"

Halaman 17 dari 51 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan URL: https://www.facebook.com/groups/238550874173008/permalink/565617808132978/?sale_post_id=565617808132978

- Bahwa atas temuan tersebut, pada 17 Agustus 2021 pukul 21:12 WIB Sdr. Charly S. Maruli Samosir menghubungi akun Azus melalui *inbox* Facebook Messenger untuk menanyakan ketersediaan IPTV. Lalu, Azus pun memberikan nomor WhatsApp kepada Sdr. Charly S. Maruli Samosir untuk melanjutkan transaksi melalui WhatsApp;
- Bahwa pada 17 Agustus 2021 pukul 21:21 WIB, Sdr. Charly S. Maruli Samosir melakukan komunikasi dengan Azus perihal berlangganan IPTV melalui aplikasi Zal TV selanjutnya Azus menyatakan layanan IPTV miliknya terdapat tayangan Liga Primer Inggris.
- Bahwa pihak Azus menginformasikan bahwa pembayaran dapat dilakukan melalui: Ovo dengan Nomor telp 087875017995, LINK AJA dengan Nomor 087875017995, Bank CIMB NIAGA dengan Nomor Rekening 704825538200 atas nama Agus Arianto, Bank Bca dengan Nomor Rekening 6610956678 atas nama Dimas Arya Pratama
- Bahwa kemudian Sdr. Charly S. Maruli Samosir memutuskan untuk berlangganan Zal TV milik Azus dengan durasi satu bulan seharga Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dan melakukan transfer ke rekening BCA 6610956678 atas nama Dimas Arya Pratama. Setelah itu, Azus memberikan kode yang dapat digunakan untuk mengakses aplikasi Zal TV.
- Bahwa dari percakapan tersebut juga diketahui bahwa Azus telah memiliki 139 pelanggan yang diketahui melalui jumlah member grup WhatsApp "Chanel 1", yakni grup yang diisi oleh orang yang sedang berlangganan IPTV dari Azus;
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2021 sekitar pukul 10:20 WIB, Sdr. Charly S. Maruli Samosir mengakses aplikasi Zal TV dan menemukan bukti tayangan pertandingan Liga Primer Inggris musim 2021/2022 antara Chelsea vs Crystal Palace;
- Bahwa benar pada 18 Agustus 2021 pukul 10:46 WIB Sdr. Charly S. Maruli Samosir menemukan bukti tayangan serial berjudul Angkringan The Series. Serial tersebut merupakan salah satu konten eksklusif dan original milik MOLA. Angkringan The Series ditayangkan secara eksklusif di produk resmi MOLA sebanyak enam episode.
- Bahwa benar pada tanggal 27 September 2021 pukul 13:11 WIB, Sdr. Charly S. Maruli Samosir melakukan komunikasi dengan Azus melalui nomor WhatsApp 087875017995 perihal perpanjangan langganan IPTV

Halaman 18 dari 51 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui aplikasi Zal TV kemudian Azus mengirimkan nomor rekening untuk proses transfer. ke rekening BCA 7651259511 atas nama Agus Arianto. Setelah itu, Azus memberikan kode untuk mengakses aplikasi Zal TV;

- Bahwa kemudian, pada tanggal 27 September 2021 sekitar pukul 19:04 WIB, Sdr. Agung Hermawan Pratama mencoba mengakses aplikasi Zal TV dan menemukan bukti tayangan siaran ulang (*re-run*) pertandingan Liga Primer Inggris musim 2021/2022 antara Arsenal VS Tottenham di *channel* BEIN Sports 1 premium;
- Bahwa selanjutnya Sdr. Charly S. Maruli Samosir dan Sdr. Agung Hermawan Pratama melaporkan kepada Saksi selaku Tim Enforcement & Legal Litigation Officer MOLA
- Bahwa konten tayangan "Pertandingan Sepak Bola Liga Primer Inggris (*Premier League Football Competition*) musim 2021/2022" dimana PT GLOBAL MEDIA VISUAL (MOLA TV) adalah Pemegang/Penerima Lisensi Tunggal atas tayangan Sepak Bola Liga Primer Inggris untuk musim kompetisi 2019/2020, 2020/2021, dan 2021/2022 di wilayah Republik Indonesia dan konten tayangan eksklusif dan original Mola "Angkringan The Series" dimana PT GLOBAL MEDIA VISUAL (MOLA TV) adalah pemilik konten eksklusif dan original Mola "Angkringan The Series" artinya tidak ada pihak lain di wilayah Republik Indonesia yang berhak untuk menayangkan tayangan Sepak Bola Liga Primer Inggris dan Film Angkringan The Series tanpa izin PT GLOBAL MEDIA VISUAL (MOLA TV)
- Bahwa PT GLOBAL MEDIA VISUAL (MOLA TV) adalah Pemegang Hak Cipta/Penerima Lisensi Tunggal atas seluruh tayangan *Mola TV Content & Channels*, yang hanya dapat disaksikan tayangannya pada Mola Polytron Streaming device, Aplikasi Mola, Website Mola, Mola Nex Parabola/Nex Parabola dan Mola Matrix/Matrix TV. –
- Bahwa PT. GLOBAL MEDIA VISUAL (MOLA TV) selaku penerima lisensi hak cipta eksklusif atas pertandingan sepak bola English Premier League (Liga Premier Inggris) musim 2019/2020, 2020/2021 dan 2021/2022 dari The Football Association Premier League Limited berdasarkan Perjanjian Pemanfaatan Audio Visual Paket Siaran Langsung di Wilayah Indonesia dan Timor Leste tertanggal 23 Agustus 2018 yang diumumkan pertama kalinya di Wilayah Indonesia pada tanggal 10 Agustus 2019 dan sesuai Dokumen Surat Pencatatan Ciptaan Nomor EC00201950652 tgl. permohonan 14 Agustus 2019 dan telah dicatatkan pada Direktorat Hak Cipta, Ditjen Kekayaan Intelektual, Kemenkum dan HAM No. Pencatatan

Halaman 19 dari 51 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

000150347 tgl. 16 Agustus 2019 yang hanya dapat ditayangkan pada *Mola Channel* yaitu MOLA 1 dan MOLA 2, lalu pada Mola Polytron Streaming device, Aplikasi Mola, Website Mola, Mola Nex Parabola/Nex Parabola dan Mola Matrix/Matrix TV;

- Bahwa benar konten tayangan eksklusif dan original Mola “Angkringan The Series” adalah film yang dimiliki dan dikelola PT. GLOBAL MEDIA VISUAL (MOLA TV) berdasarkan Perjanjian Pembuatan Naskah Dan Produksi Serial Angkringan antara PT Global Media Visual dan PT Lifelike Pictures yang dimana PT Global Media Visual menunjuk PT Lifelike Pictures untuk mengerjakan pembuatan naskah dan produksi serial, yang selanjutnya film “Angkringan The Series” hanya dapat ditayangkan pada Aplikasi Mola dan Website Mola;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi AGUNG HERMAWAN PRATAMA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Global Media Visual sejak bulan Januari 2020, sebagai *Commercial Field Monitoring Officer* (CFM Officer) yang salah satu tugas dan tanggung jawab pokoknya adalah melakukan *sweeping / monitoring* konten MOLA & Channels;
- Bahwa , pada 17 Agustus 2021 sekitar pukul 21:00 WIB, Sdr. Charly S. Maruli Samosir melakukan *monitoring* di media sosial Facebook, kemudian menemukan unggahan dari akun Azus terkait promosi IPTV melalui aplikasi Zal TV, di grup “Jual Beli Kode ZalTV” dengan URL: https://www.facebook.com/groups/238550874173008/permalink/565617808132978/?sale_post_id=565617808132978
- Bahwa atas temuan tersebut, pada 17 Agustus 2021 pukul 21:12 WIB Sdr. Charly S. Maruli Samosir menghubungi akun Azus melalui *inbox* Facebook Messenger untuk menanyakan ketersediaan IPTV. Lalu, Azus pun memberikan nomor WhatsApp kepada Sdr. Charly S. Maruli Samosir untuk melanjutkan transaksi melalui WhatsApp;
- Bahwa pada 17 Agustus 2021 pukul 21:21 WIB, Sdr. Charly S. Maruli Samosir melakukan komunikasi dengan Azus perihal berlangganan IPTV melalui aplikasi Zal TV selanjutnya Azus menyatakan layanan IPTV miliknya terdapat tayangan Liga Primer Inggris
- Bahwa pihak Azus menginformasikan bahwa pembayaran dapat dilakukan melalui: Ovo dengan Nomor telp 087875017995, LINK AJA dengan Nomor 087875017995, Bank CIMB NIAGA dengan Nomor Rekening

Halaman 20 dari 51 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

704825538200 atas nama Agus Arianto, Bank Bca dengan Nomor Rekening 6610956678 atas nama Dimas Arya Pratama

- Bahwa kemudian Sdr. Charly S. Maruli Samosir memutuskan untuk berlangganan Zal TV milik Azus dengan durasi satu bulan seharga Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dan melakukan transfer ke rekening BCA 6610956678 atas nama Dimas Arya Pratama. Setelah itu, Azus memberikan kode yang dapat digunakan untuk mengakses aplikasi Zal TV.
- Bahwa dari percakapan tersebut juga diketahui bahwa Azus telah memiliki 139 pelanggan yang diketahui melalui jumlah member grup WhatsApp "Chanel 1", yakni grup yang diisi oleh orang yang sedang berlangganan IPTV dari Azus;
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2021 sekitar pukul 10:20 WIB, Sdr. Charly S. Maruli Samosir mengakses aplikasi Zal TV dan menemukan bukti tayangan pertandingan Liga Primer Inggris musim 2021/2022 antara Chelsea vs Crystal Palace;
- Bahwa pada 18 Agustus 2021 pukul 10:46 WIB Sdr.Charly S. Maruli Samosir menemukan bukti tayangan serial berjudul Angkringan The Series. Serial tersebut merupakan salah satu konten eksklusif dan original milik MOLA. Angkringan The Series ditayangkan secara eksklusif di produk resmi MOLA sebanyak enam episode.
- Bahwa pada tanggal 27 September 2021 pukul 13:11 WIB, Sdr. Charly S. Maruli Samosir melakukan komunikasi dengan Azus melalui nomor WhatsApp 087875017995 perihal perpanjangan langganan IPTV melalui aplikasi Zal TV kemudian Azus mengirimkan nomor rekening untuk proses transfer. ke rekening BCA 7651259511 atas nama Agus Arianto. Setelah itu, Azus memberikan kode untuk mengakses aplikasi Zal TV;
- Bahwa kemudian, pada tanggal 27 September 2021 sekitar pukul 19:04 WIB, Saksi mencoba mengakses aplikasi Zal TV dan menemukan bukti tayangan siaran ulang (*re-run*) pertandingan Liga Primer Inggris musim 2021/2022 antara Arsenal VS Tottenham
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Charly S. Maruli Samosir melaporkan kepada M. Reza Angga Kusuma selaku Tim Enforcement & Legal Litigation Officer MOLA
- Bahwa konten tayangan "Pertandingan Sepak Bola Liga Primer Inggris (*Premier League Football Competition*) musim 2021/2022" dimana PT GLOBAL MEDIA VISUAL (MOLA TV) adalah Pemegang/Penerima Lisensi Tunggal atas tayangan Sepak Bola Liga Primer Inggris untuk musim

Halaman 21 dari 51 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kompetisi 2019/2020, 2020/2021, dan 2021/2022 di wilayah Republik Indonesia dan konten tayangan eksklusif dan original Mola "Angkringan The Series" dimana PT GLOBAL MEDIA VISUAL (MOLA TV) adalah pemilik konten eksklusif dan original Mola "Angkringan The Series artinya tidak ada pihak lain di wilayah Republik Indonesia yang berhak untuk menayangkan tayangan Sepak Bola Liga Primer Inggris dan Film Angkringan The Series tanpa izin PT GLOBAL MEDIA VISUAL (MOLA TV)

- Bahwa PT GLOBAL MEDIA VISUAL (MOLA TV) adalah Pemegang Hak Cipta/Penerima Lisensi Tunggal atas seluruh tayangan *Mola TV Content & Channels*, yang hanya dapat disaksikan tayangannya pada Mola Polytron Streaming device, Aplikasi Mola, Website Mola, Mola Nex Parabola/Nex Parabola dan Mola Matrix/Matrix TV.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi KURNIA ANGGER SAPUTRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota unit cyber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya ;
- Bahwa saksi ikut melakukan penangkapan terhadap Agus Arianto di rumahnya di Depok ada tanggal 21 Desember 2022,
- Bahwa saksi melakukan penangkapan Agus Arianto terkait adanya laporan polisi Nomor: LP/B/784/II/2022/SPKT/POLDA METRO JAYA, tanggal 14 Februari 2022 dengan pelapor atas nama M. Reza Anggakusuma;
- Bahwa benar saksi beserta tim mengamankan barang bukti dari Terdakwa diantaranya beberapa buku rekening serta ATM dan HP milik Terdakwa
- Bahwa selain Agus Arianto ada juga yang diamankan di Tegal yaitu Terdakwa namun saksi tidak ikut melakukan penangkapan
- Bahwa saksi masih membenarkan keterangannya di BAP Kepolisian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi AGUS ARIANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mendapatkan setiap kode akses IPTV ZAL TV kepada Terdakwa dengan cara memesan melalui whatsapp ke nomor Terdakwa di nomor handpone 083845528845
- Bahwa saksi adalah pemilik dan yang menguasai akun facebook dengan nama "Azus", didalam akun facebook dengan URL: <https://www.facebook.com/groups/238550874173008/permalink/56561780>

Halaman 22 dari 51 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

[8132978/?sale_post_id=565617808132978](https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/8132978/?sale_post_id=565617808132978) tersebut hanya berisi konten iklan untuk berlangganan ZalTV.

- Bahwa saksi sebagai reseller maksud dan tujuan membuat iklan ZAL TV yang diunggah pada akun facebook yang bernama Azus untuk memberitahu informasi bahwa terdapat akses untuk menggunakan IPTV ZALTV, sehingga membuat banyak pelanggan dapat menghubungi saksi untuk berlangganan dan melakukan transaksi keuangan untuk mendapatkan kode akses ZAL TV;
- Bahwa saksi kenal Terdakwa tapi hanya sebatas teman facebook yang awalnya sekira tahun 2020 saksi melihat sebuah postingan dari akun facebook atas nama M.IKHSAN yang berisi iklan ZalTV;
- Bahwa benar kemudian saksi tertarik untuk menghubungi nomor 0838-4552-8845 yang tertera didalam iklan dan berlangganan selama 1 bulan
- Bahwa ketika seseorang telah melihat iklan pada akun facebook dengan nama "Azus" milik saksi dengan cara menghubungi nomor Whatsapp di nomor telepon 087875017995 untuk melakukan transaksi pembelian kode akses ZALTV
- Bahwa saksi bisa mendapatkan setiap kode akses untuk dapat menikmati seluruh siaran yang terdapat pada aplikasi ZalTV untuk pelanggan adalah dengan cara menghubungi Terdakwa melalui pesan Whatsapp dengan nomor 083845528845 kemudian Terdakwa mengirimkan kode akses untuk masuk kedalam aplikasi ZalTV
- Bahwa saksi melakukan pembayaran untuk mendapatkan setiap kode akses untuk aplikasi ZAL TV sesuai dengan permintaan para pelanggan ZAL TV kepada Terdakwa dengan jumlah sebesar Rp 20.000 dengan cara transfer via Bank BCA dengan nomor rekening 3151310115 atas nama ZULKIFLI HASIBUAN dan menggunakan e-wallet OVO, DANA dan LINK AJA di nomor 083845528845
- Bahwa saksi menggunakan perangkat elektronik Handphone dengan merek Redmi 7 dengan nomor telepon 087875017995 untuk kegiatan operasional transaksi kode akses aplikasi ZAL TV kepada para pelanggan
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara mendapatkan beberapa konten film/siaran yang terdapat pada aplikasi ZalTV, karena saksi hanya memasarkan, menjual dan meminta kode akses untuk masuk kedalam aplikasi ZalTV bahwa terdapat varian jumlah harga paket yang dapat dibayarkan oleh pelanggan aplikasi ZAL TV untuk 1 device sebagai berikut: 1 bulan Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah); 2 bulan Rp.

Halaman 23 dari 51 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah); 3 bulan Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah); 6 bulan Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah); 1 tahun Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah); Adapun jumlah channel yang ditawarkan oleh pihak Azus pada Aplikasi Zal Tv adalah sebanyak 1000 channel yang terdiri dari kategori live sport, film, local, kids, channel dari mancanegara

- Bahwa saksi yang menentukan harga untuk pelanggan aplikasi ZAL TV yang ingin berlangganan melalui saksi ;
- Bahwa saksi selaku pihak akun facebook Azus menginformasikan cara menerima transaksi pembayaran kode akses ZALTV melalui: OVO dengan Nomor telp 087875017995; DANA dengan Nomor tlp 087875017995; LINK AJA dengan Nomor 087875017995; Bank CIMB NIAGA dengan Nomor Rekening 704825538200 atas nama Agus Arianto; Bank Bca dengan Nomor Rekening 6610956678 atas nama Dimas Arya Pratama;
- Bahwa setelah beberapa minggu saksi berlangganan ZalTV dan melihat banyak sekali yang tertarik dengan ZalTV, sehingga Tesaksi tertarik menjadi reseller, setelah itu saksi membuat iklan di facebook
- Bahwa untuk biaya langganan perbulan IPTV ZAL TV saksi kenakan biaya sebesar Rp 35.000, namun dari jumlah tersebut saksi masih memberikan kepada . Terdakwa sebesar Rp. 20.000;
- Bahwa saksi mendapat keuntungan dari hasil menjadi reseller Zal TV,
- Bahwa pelanggan saksi yang membeli kode akses ZAL TV kepada saksi berasal dari beberapa wilayah tertentu, namun lebih banyak pada luar pulau jawa dan yang terdekat yang saksi ketahui berada di wilayah Bogor
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal AGUS ARIANTO tapi hanya sebatas teman facebook yang awalnya sekira bulan Juli tahun 2020 dimana AGUS ARIANTO melihat sebuah postingan Terdakwa di Facebook atas nama M .Ihsan yang memposting sebuah iklan yang berisi tawaran untuk menjadi pelanggan IPTV ZAL TV, kemudian AGUS ARIANTO menanyakan kepada Terdakwa melalui pesan whatsapp di nomor 087875017995 dan berminat untuk berlangganan IPTV ZAL TV, setelah AGUS ARIANTO berlangganan selama satu bulan dan merasa puas kemudian AGUS ARIANTO menanyakan kepada Terdakwa “apakah bisa menjadi reseller untuk menjual kembali IPTV ZAL “ lalu Terdakwa menjelaskan bahwa AGUS ARIANTO

Halaman 24 dari 51 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa menjadi reseller, setelah itu AGUS ARIANTO membuat iklan pada Facebook akun Azus menawarkan aplikasi IPTV ZAL TV;

- Bahwa rekening BCA dengan nomor rekening 3151310115 atas nama ZULKIFLI HASIBUAN dan rekening BRI dengan nomor rekening 808601003289530 atas nama ZULKIFLI HASIBUAN, Terdakwa penggunaan untuk menerima transferan dari user yang membeli code akses IPTV ZAL TV yang berisi beberapa video atau film yang berasal dari beberapa perusahaan layanan multiplatform berbasis video seperti mola tv, netflix, w-tv
- Bahwa AGUS ARIANTO biasa menghubungi Terdakwa melalui pesan whatsapp dalam pemesanan kode akses IPTV ZAL TV di nomor 087875017995 diberi nama Yanto Reseller.
- Bahwa Terdakwa memasarkan produk aplikasi ZAL TV menggunakan e-wallet Akun dompet elektronik Dana yang terhubung dengan nomor simcard 083845528845. Akun dompet elektronik Ovo yang terhubung dengan nomor simcard 083845528845. Akun dompet elektronik Gopay yang terhubung dengan nomor simcard 083845528845;
- Bahwa cara Terdakwa memasarkan beberapa produk konten/film pada aplikasi Zal TV menggunakan media sosial seperti akun Facebook Terdakwa yang bernama **M Ihsan** dengan URL: <https://www.facebook.com/mihsan.ihsan.9634> kemudian setelah Terdakwa ada komunikasi dengan calon pembeli maka komunikasi Terdakwa lanjutan melalui whatsapp dengan nomor telepon milik Terdakwa di nomor 083845528845, kemudian bila ada member atau pelanggan yang meminta untuk dimasukan kedalam grup whatsapp akan Terdakwa masukkan kedalam grup whatsapp yang Terdakwa beri nama Zaltv komplit + IPTV.
- Bahwa ZalTV merupakan aplikasi TV online berbasis IPTV yang bisa didapatkan di Playtore yang digunakan untuk menonton siaran film dan video melalui HP android dan Smart TV berbasis android. Siaran yang disediakan oleh ZalTV meliputi kategori Sport, News, Animasi dan lain sebagainya.
- Bahwa Terdakwa memiliki aplikasi ZalTV sejak tahun 2020 dan Terdakwa mendapatkan manfaat hiburan dari adanya aplikasi ZalTV, selain mendapatkan manfaat tontonan dan hiburan dari aplikasi ZalTV Terdakwa juga mendapat keuntungan dari ZalTV dengan cara melakukan penjualan kode akses untuk bisa masuk kedalam aplikasi ZalTV

Halaman 25 dari 51 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara seseorang dapat menikmati/mengakses IPTV aplikasi ZAL TV adalah sebagai berikut: Mengunduh aplikasi ZalTV di Playstore; Buka aplikasi dan isi kolom "masukan kode"; Menghubungi Admin ZalTV untuk meminta Kode Akses agar bisa masuk atau Log in; Admin ZalTV akan mengirim kode Akses berupa angka 10 digit; Mengisi kolom Kode dengan angka yang telah dikirim oleh Admin ZalTV;-Pelanggan bisa langsung dapat menikmati seluruh siaran yang berada didalam aplikasi ZalTV;
- Bahwa benar Terdakwa biasa melakukan pembayaran untuk mendapatkan setiap kode akses IPTV ZAL TV adalah dengan cara melakukan transfer ke rekening BCA milik Terdakwa dengan nomor rekening BCA 3151310115 atas nama ZULKIFLI HASIBUAN sebesar Rp. 20.000 (Dua Puluh Ribu) untuk setiap 1 (satu) kode akses IPTV ZAL TV;
- Bahwa benar sebuah film dengan judul ANGKRINGAN THE SERIES, dari segi tampilan dashboard INDO SERIES merupakan aplikasi ZAL TV, dan Terdakwa pernah masukan kedalam playlist aplikasi ZAL TV dan membuat kode akses serta batas waktu penggunaanya
- Bahwa Terdakwa menggunakan perangkat elektronik Handphone dengan merek Oppo Reno 5 warna silver dengan nomor telepon 083845528845 untuk mendukung kegiatan operasional dalam melakukan kegiatan membuat playlist film di aplikasi ZAL TV dan beserta kode aksesnya untuk nantinya Terdakwa jual kepada para pelanggan atau reseller
- Bahwa terdapat varian jumlah harga paket yang dapat dibayarkan oleh pelanggan aplikasi ZAL TV untuk 1 device sebagai berikut: 1 bulan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah); 2 bulan Rp. 40.000,- (empat puluh lima ribu rupiah); 3 bulan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah); 6 bulan Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah); 1 tahun Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa yang menentukan harga untuk pelanggan aplikasi ZAL TV yang ingin berlangganan kepada Terdakwa sendiri dengan harga Rp. 20.000 (Dua Puluh Ribu) ;
- Bahwa Terdakwa selaku pihak akun facebook M Ihsan menginformasikan cara menerima transaksi pembayaran kode akses ZALTV dapat dilakukan melalui: Akun dompet elektronik Dana yang terhubung dengan nomor simcard 083845528845. Akun dompet elektronik Ovo yang terhubung dengan nomor simcard 083845528845. Akun dompet elektronik Gopay yang terhubung dengan nomor simcard 083845528845. Bank BCA dengan Nomor Rekening 3151310115 atas nama ZULKIFLI HASIBUAN; Bank BRI dengan Nomor Rekening 808601003289530 atas nama ZULKIFLI H;

Halaman 26 dari 51 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil uang yang Terdakwa dapatkan dalam satu bulan dari pelanggan IPTV ZAL TV untuk berlangganan maupun memperpanjang langganan aplikasi ZAL TV sebesar Rp. 1.500.000– Rp.2.000.000 ;
- Bahwa awalnya Terdakwa membeli terlebih dahulu untuk setiap playlist pada aplikasi Lancartech dengan URL link : <https://client.lancartech.co.id/index.php/login> dengan harga Rp. 15.000 (Lima Belas Ribu) untuk satu bulannya dengan cara pengisian saldo setelah itu Terdakwa masukan ke panel ZAL TV dengan URL link : <https://zaltv.com/login> baru setelah itu Terdakwa merubah menjadi kode akses ZAL TV, setelah Terdakwa rubah menjadi kode akses dipanel tersebut terdapat tampilan untuk durasi jangka waktu mulai dari satu bulan sampai dengan satu tahun baru Terdakwa jual kepada pelanggan atau reseller dengan harga mulai Rp 20.000 (Dua Puluh Ribu) satu bulan hingga Rp.100.000 (Seratus Ribu) untuk satu Tahun

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 rangkap legalisir *Agreement for the Audio-Visual Exploitation of the Live Package in the Territory of Indonesia & East Timor* antara Premiere League Association dengan PT. Global Media Visual (B.Ingggris);
- 1 rangkap legalisir perjanjian pemanfaatan Audio Visual antara Premiere League Association dengan PT. Global Media Visual (B. Indonesia);
- 1 lembar legalisir Pencatatan Ciptaan English Premier League No.000150347; 1 lembar legalisir Pencatatan Perjanjian Lisensi English Premier League No.000150347;
- 1 rangkap legalisir Akta Pendirian Peseroan Terbatas PT Global Media Visual Para Pemegang Saham PT. Global Media Visual No.11, Tanggal 12 April 2018;
- 1 rangkap legalisir Surat Keputusan Kemenkumham No AHU-0020176.AH.01.01. Tahun 2018 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Global Media Visual;
- 1 rangkap legalisir Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. Global Media Visual No.15, Tanggal 4 November 2021;
- 1 lembar legalisir Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik 01788/DJAI.PSE/09/2019 yang diterbitkan oleh Menkominfo;
- 1 lembar legalisir Nomor Induk Berusaha (NIB) PT. Global Media Visual nomor 9120502801646;

Halaman 27 dari 51 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar legalisir Izin Usaha Industri 58200 – Penerbit Piranti Lunak (Software); 1 lembar legalisir Izin Usaha Perfilman 59132 – Aktivitas Distribusi Film, Video dan Program Televisi oleh Swasta;
- 1 lembar legalisir Izin Usaha Industri 63122 – Portal Web dan/atau Platform Digital dengan tujuan komersil;
- 1 lembar legalisir Izin Usaha Perdagangan 73100 – Periklanan; 1 rangkap perjanjian Pembuatan Naskah dan Produksi Serial “Angkringan” antara PT Global Media Visual dengan PT Lifelike Pictures tertanggal 12 Januari 2021;
- 1 (satu) unit Handphone Merek Xiaomi Note 5 warna hitam
- 1 buah rekaman Chat Facebook dan chat WhatsApp dengan pihak Terlapor (Pemilik, Pengelola Azus Aplikasi Zal TV) (Folder Flashdisk: Bukti Publikasi dan Chat);
- 11 lembar print out screenshot dan 11 softcopy file Screenshot Publikasi Facebook Azus dan Chat Facebook Soni.ZAL tv Premium dan chat WhatsApp dengan pihak Terlapor (Pemilik, Pengelola Azus Aplikasi Zal TV). (Folder Flashdisk: Bukti Publikasi dan Chat);
- 2 buah screenshot dan 2 lembar printout bukti transfer tanggal 17 Agustus 2021 kepada Dimas Arya Pratama pihak Terlapor (Folder Flashdisk: Bukti Transfer);
- 1 softcopy file Screenshot jumlah member grup WhatsApp Channel 1 / Azus. (Folder Flashdisk: Jumlah Pelanggan)
- 1 buah video rekaman pelanggaran Akun Azus aplikasi Zal TV menayangkan pertandingan Liga;-
- 3 lembar print out screenshot video dan softcopy file screenshot pelanggaran pelanggaran Akun Azus aplikasi Zal TV menayangkan pertandingan Liga Inggris musim 2021/2022 antara Chelsea vs Crystal Palace, tanggal 18 Agustus 2021 (Folder Flashdisk: Bukti Tayangan); 1 buah video rekaman pelanggaran Akun Azus aplikasi Zal TV menayangkan film Angkringan sebanyak Enam Episode, tanggal 18 Agustus 2021 (Folder Flashdisk: Bukti Tayangan);
- 5 lembar print out screenshot video dan softcopy file screenshot pelanggaran pelanggaran film Angkringan sebanyak Enam Episode, tanggal 18 Agustus 2021 (Folder Flashdisk: Bukti Tayangan);
- 2 buah screenshot dan 2 lembar printout bukti transfer perpanjangan member tanggal 27 September 2021 kepada Agus Arianto pihak Terlapor (Folder Flashdisk: Bukti Transfer);

Halaman 28 dari 51 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah video rekaman pelanggaran Akun Azus aplikasi Zal TV menayangkan pertandingan Liga Inggris musim 2021/2022 antara Arsenal VS Tottenham, tanggal 27 September 2021 (Folder Flashdisk: Bukti Tayangan);
- 2 lembar print out screenshot video dan softcopy file screenshot pelanggaran pelanggaran Akun Azus aplikasi Zal TV menayangkan pertandingan Liga Inggris musim 2021/2022 antara Arsenal VS Tottenham, tanggal 27 September 2021 (Folder Flashdisk: Bukti Tayangan);
- 1 Buah Flash Disk berisi file softcopy sebagaimana yang disebutkan pada poin 15 sampai dengan 25;
- 1 akun IPTV ZAL TV dengan kode akses 5461999510.
- 1 (Satu) buah buku rekening BCA beserta kartu ATM BCA warna biru dengan nomor rekening 7651259511 ,
- 1 (Satu) bundel print out rekening koran BCA dengan nomor rekening 7651259511 atas nama AGUS ARIANTO,
- 1 (Satu) bundel print out rekening koran BCA dengan nomor rekening 6610956678 atas nama DIMAS ARYA PRATAMA,
- 1 (Satu) bundel print out rekening koran BCA dengan nomor rekening 3151310115 atas nama ZULKIFLI HASIBUAN,
- 1 (satu) Buah Handphone Merk Redmi 7 Warna Biru dengan Simcard 087875017995,
- 1 (satu) Buah Akun Facebook atas nama Azus dengan tautan link <https://www.facebook.com/azus.azus.1650>;
- 1 (satu) Buah Akun Email aariyanto100@gmail.com
- 1 (satu) Buah Akun E-wallet OVO dengan nomor 087875017995,
- 1 (satu) Buah Akun E-wallet DANA dengan nomor 087875017995,
- 1 (satu) Buah Handphone Merk Oppo Reno 5 Warna Silver dengan Simcard 083845528845;
- 1 (satu) Buah Buku Rekening BCA Nomor Rekening 3151310115;
- 1 (satu) Buah Buku Rekening BRI Simpedes Nomor Rekening 808601003289530;
- 1(satu) Buah Akun Facebook atas nama M ihsan dengan tautan link <https://www.facebook.com/mihsan.ihsan.9634>;
- 1 (satu) Buah Akun Lancartech dengan Email Masr61282@gmail.com;
- 1 (satu) Buah Akun ZAL TV dengan Email Devandrason3@gmail.com;
- 1 (satu) Buah Akun Email Masr61282@gmail.com;
- 1 (satu) Buah Akun E-wallet OVO dengan nomor 083845528845;

Halaman 29 dari 51 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Akun E-wallet DANA dengan nomor 083845528845;
- 1 (satu) Gopay 083845528845

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sekira bulan Agustus tahun 2020 AGUS ARIANTO melihat sebuah postingan dari akun *facebook* atas nama M.IKHSAN milik Terdakwa yang berisi iklan ZalTV,
- Bahwa lalu kemudian AGUS ARIANTO tertarik untuk menghubungi nomor 0838-4552-8845 yang tertera dalam iklan tersebut dan memutuskan berlangganan selama 1 (satu) bulan dengan terlebih dahulu melakukan pembayaran untuk mendapatkan setiap kode akses IPTV ZAL TV adalah dengan cara melakukan transfer ke rekening BCA milik Terdakwa dengan nomor rekening BCA 3151310115 atas nama ZULKIFLI HASIBUAN sebesar Rp. 25.000 (Dua Puluh Lima Ribu untuk setiap 1 (satu) kode akses IPTV ZAL TV.
- Bahwa selain nomor rekening tersebut Terdakwa juga menyediakan nomor rekening BRI dengan nomor rekening 808601003289530 atas nama ZULKIFLI HASIBUAN dan beberapa dompet elektronik yang terhubung dengan nomor simcard 083845528845, yaitu dompet elektronik Ovo, dompet elektronik Gopay.
- Bahwa selama beberapa minggu sejak AGUS ARIANTO berlangganan ZalTV banyak orang yang tertarik dengan ZalTV sebagai aplikasi TV online berbasis IPTV, yang bisa digunakan untuk menonton siaran film dan video melalui HP android dan Smart TV berbasis android, dan meliputi kategori Sport, News, Animasi, kemudian AGUS ARIANTO bertanya kepada Terdakwa melalui pesan whatsapp "*Apakah saya bisa menjadi reseller?*" yang dijawab Terdakwa AGUS ARIANTO bisa menjadi reseller, setelah itu AGUS ARIANTO membuat iklan di facebook dengan nama akun "Azus".
- Bahwa kemudian dalam iklan di akun facebook "Azus" tersebut AGUS ARIANTO menawarkan kepada orang lain yang berminat untuk berlangganan IPTV Zal TV, dimana AGUS ARIANTO menetapkan bagi para pelanggan dikenakan biaya langganan perbulan IPTV Zal TV sebesar Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) kemudian dari jumlah tersebut AGUS ARIANTO memberikan kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sehingga keuntungan yang AGUS ARIANTO dapatkan adalah sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per transaksi.

Halaman 30 dari 51 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil uang yang Terdakwa dapatkan dalam satu bulan dari pelanggan IPTV ZAL TV untuk berlangganan maupun memperpanjang langganan aplikasi ZAL TV sebesar Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) sampai dengan Rp.2.000.000 (Dua Juta Rupiah).
- Bahwa AGUS ARIANTO memberikan kode akses kepada pelanggan Zal TV untuk membayar biaya transaksi per bulan dengan menggunakan rekening Bank BCA dengan nomor rekening: 6610956678 a.n DIMAS ARYA PRATAMA, untuk menampung hasil transaksi penjualan kode akses pada IPTV Zal TV. Bahwa AGUS ARIANTO selaku pemilik dan menguasai akun *facebook* dengan nama "Azus", yang hanya berisi konten iklan untuk berlangganan Zal TV, dan melakukan penjualan kode OTP untuk bisa masuk ke dalam aplikasi Zal TV dengan varian harga paket yang dapat dibayarkan oleh pelanggan aplikasi Zal TV untuk 1 device adalah 1 bulan Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah); 2 bulan Rp. 40.000,- (empat puluh lima ribu rupiah); 3 bulan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah); 6 bulan Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah); 1 tahun Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah); yang kemudian setelah Terdakwa komunikasi dengan calon pelanggan melalui *whatsapp* dengan nomor telepon 083845528845, dan bila ada member atau pelanggan baru, dimasukkan ke grup *whatsapp* yang dibuat Terdakwa diberi nama Zaltv komplit + IPTV, dan kemudian Terdakwa membeli terlebih dahulu untuk setiap playlist pada aplikasi Lancartech dengan URL link : <https://client.lancartech.co.id/index.php/login> dengan harga Rp. 15.000 (Lima Belas Ribu) untuk satu bulannya dengan cara pengisian saldo dan kemudian setelah Terdakwa mendapatkan link untuk playlist film tersebut, selanjutnya Terdakwa masukkan ke panel Zal TV dengan URL link : <https://zaltv.com/login>, setelah itu Terdakwa merubah menjadi kode akses Zal TV dan merubah menjadi kode akses dipanel tersebut terdapat tampilan untuk durasi jangka waktu mulai dari satu bulan sampai dengan satu tahun, setelah itu para pelanggan dapat menyaksikan atau mengakses, antara lain, tayangan "Pertandingan Sepak Bola Liga Primer Inggris (*Premier League Football Competition*) musim 2021/2022";
- Bahwa PT GLOBAL MEDIA VISUAL (MOLA TV) adalah Pemegang/Penerima Lisensi Tunggal atas tayangan Sepak Bola Liga Primer Inggris untuk musim kompetisi 2019/2020, 2020/2021, dan 2021/2022 di wilayah Republik Indonesia dan Republik Demokratik Timor Leste, dan beberapa siaran Film, antara lain film ANGKRINGAN yang merupakan tayangan eksklusif dan original Mola "Angkringan The Series"

Halaman 31 dari 51 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana PT GLOBAL MEDIA VISUAL (MOLA TV) adalah pemilik konten eksklusif dan original Mola "Angkringan The Series" tersebut, yang konten /tayangannya hanya dapat ditayangkan melalui *Mola Channel*, yaitu MOLA 1 dan MOLA 2. yang hanya dapat disaksikan tayangannya pada Mola Polytron Streaming device, Aplikasi Mola, Website Mola, Mola Nex Parabola/Nex Parabola dan Mola Matrix/Matrix TV.

- Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2021 sekitar pukul 21:00 WIB, Charly S. Maruli Samosir dan Agung Hermwawan Pratama selaku *Commercial Field Monitoring (CFM) Officer* MOLA TV, melakukan *monitoring* di media sosial Facebook, kemudian menemukan unggahan dari akun Azus terkait promosi IPTV melalui aplikasi Zal TV, dimana unggahan tersebut memuat gambar tangkapan layar salah satu pertandingan Liga Primer Inggris. Unggahan tersebut saksi temukan di grup "Jual Beli Kode ZalTV" dengan URL: https://www.facebook.com/groups/238550874173008/permalink/565617808132978/?sale_post_id=565617808132978. Bahwa untuk memastikan adanya konten Mola TV yang dijual tanpa ijin dari PT. Goba Media Visual pada 17 Agustus 2021 pukul 21:12 WIB Charly S. Maruli Samosir menghubungi akun Azus melalui *inbox* Facebook Messenger untuk menanyakan ketersediaan IPTV Zal TV.
- Bahwa kemudian AGUS ARIANTO melalui akun facebook Azus pun memberikan nomor WhatsApp kepada Charly S. Maruli Samosir untuk melanjutkan transaksi melalui nomor WhatsApp 087875017995 perihal berlangganan IPTV melalui aplikasi Zal TV. Selanjutnya AGUS ARIANTO menyampaikan bahwa layanan IPTV miliknya terdapat tayangan Liga Primer Inggris, kemudian Charly S. Maruli Samosir memutuskan untuk berlangganan Zal TV milik Azus dengan durasi satu bulan seharga Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dan melakukan transfer ke rekening BCA 6610956678 atas nama Dimas Arya Pratama, setelah itu, AGUS ARIANTO memberikan kode yang dapat digunakan untuk mengakses aplikasi Zal TV. Bahwa pada 18 Agustus 2021 sekitar pukul 10:20 WIB, Charly S. Maruli Samosir mengakses aplikasi Zal TV dan menemukan bukti tayangan pertandingan Liga Primer Inggris musim 2021/2022 pekan ke-1 antara Chelsea vs Crystal Palace di *channel* premium Sport TV 1 HD. Tayangan tersebut merupakan siaran ulang (*re-run*) yang sebelumnya disiarkan secara langsung pada 14 Agustus 2021; Selain tayangan Liga Primer Inggris, pada 18 Agustus 2021 pukul 10:46 WIB Charly S. Maruli Samosir menemukan bukti tayangan serial berjudul *Angkringan The Series*

Halaman 32 dari 51 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan salah satu konten eksklusif dan original milik MOLA sebanyak enam episode yang penayangannya di IPTV milik AGUS ARIANTO melalui aplikasi Zal TV. Bahwa AGUS ARIANTO selaku pemilik akun facebook Azus telah memiliki 139 pelanggan yang diketahui melalui jumlah member grup WhatsApp "Chanel 1", yakni grup yang diisi oleh orang yang sedang berlangganan IPTV dari Terdakwa.

- Bahwa pada 27 September 2021 pukul 13:11 WIB, Charly S. Maruli Samosir melakukan komunikasi dengan AGUS ARIANTO perihal perpanjangan langganan IPTV melalui aplikasi Zal TV, kemudian AGUS ARIANTO mengirimkan nomor rekening untuk proses transfer. Kemudian Charly S. Maruli Samosir memutuskan untuk memperpanjang langganan Zal TV milik Azus dengan durasi satu bulan seharga Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dan melakukan transfer ke rekening BCA 7651259511 atas nama Agus Arianto. Setelah itu, AGUS ARIANTO memberikan kode yang dapat digunakan untuk mengakses aplikasi Zal TV. selanjutnya masih di tanggal 27 September 2021 sekitar pukul 19:04 WIB, Agung Hermawan Pratama mencoba mengakses aplikasi Zal TV dan menemukan bukti tayangan siaran ulang (*re-run*) pertandingan Liga Primer Inggris musim 2021/2022 antara Arsenal VS Tottenham di *channel* BEIN Sports 1 premium.
- Bahwa Terdakwa bersama-sama Agus Arianto membuat para pelanggan Zal TV percaya seolah-olah siaran liga inggris dan film angkringan the series tersebut merupakan siaran yang ditayangkan dan diproduksi secara langsung oleh Zal TV milik Zulkifli Hasibuan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 35 jo Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum

Halaman 33 dari 51 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL



3. Melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik;
4. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, pengertian “setiap orang” disamakan pengertiannya dengan kata “barang siapa” dan yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian “Barang Siapa” berarti adalah setiap orang yang menunjuk kepada siapa saja secara orang perorangan atau suatu badan sebagai subyek hukum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan per-undang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk lebih konkritnya unsur “setiap orang” disini adalah menunjuk kepada subyek pelaku atau siapa pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, dimana dalam perkara ini Terdakwa yaitu Terdakwa Zulkifli Hasibuan diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan setelah dicocokkan identitas Terdakwa tersebut sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang bersangkutan menyatakan benar, demikian pula halnya dengan saksi - saksi yang diajukan kedepan persidangan juga menyatakan benar, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terjadi kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan tersebut (*error in persona*), dan oleh karenanya unsur “Setiap Orang” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud *Dengan sengaja* adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan Undang-undang, atau dengan sadar dari kehendak melakukan sesuatu kejahatan tertentu, demikian juga pendapat Prof. Satochid Kartanegara, SH, yang dimaksud dengan *opzet* adalah Seseorang yang melakukan suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *Tanpa hak* adalah tidak memiliki ijin yang sah dari pejabat yang berwenang atau tanpa dasar hak yang ada atau secara melawan hukum atau bertentangan dengan undang-undang atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri sehingga perbuatan tersebut melanggar peraturan yang ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dipersidangan bahwa

- Bahwa PT GLOBAL MEDIA VISUAL (MOLA TV) adalah Pemegang/Penerima Lisensi Tunggal atas tayangan Sepak Bola Liga Primer Inggris untuk musim kompetisi 2019/2020, 2020/2021, dan 2021/2022 di wilayah Republik Indonesia dan Republik Demokratik Timor Leste, dan beberapa siaran Film, antara lain film ANGKRINGAN yang merupakan tayangan eksklusif dan original Mola "Angkringan The Series" dimana PT GLOBAL MEDIA VISUAL (MOLA TV) adalah pemilik konten eksklusif dan original Mola "Angkringan The Series" tersebut, yang konten /tayangannya hanya dapat ditayangkan melalui *Mola Channel*, yaitu MOLA 1 dan MOLA 2. yang hanya dapat disaksikan tayangannya pada Mola Polytron Streaming device, Aplikasi Mola, Website Mola, Mola Nex Parabola/Nex Parabola dan Mola Matrix/Matrix TV.
- Bahwa Terdakwa bersama-sama Agus Arianto membuat para pelanggan Zal TV percaya seolah-olah siaran liga inggris dan film angkringan the series tersebut merupakan siaran yang ditayangkan dan diproduksi secara langsung oleh Zal TV milik Zulkifli Hasibuan, tanpa seijin dari PT GLOBAL MEDIA VISUAL (MOLA TV) yang merupakan Pemegang/Penerima Lisensi Tunggal atas tayangan Sepak Bola Liga Primer Inggris untuk musim kompetisi 2019/2020, 2020/2021, dan 2021/2022 di wilayah Republik Indonesia dan Republik Demokratik Timor Leste, dan beberapa siaran Film, antara lain film ANGKRINGAN yang merupakan tayangan eksklusif dan original Mola "Angkringan The Series"
- Bahwa ZalTV merupakan aplikasi TV online berbasis IPTV yang bisa didapatkan di Playtore yang digunakan untuk menonton siaran film dan video melalui HP android dan Smart TV berbasis android. Siaran yang disediakan oleh ZalTV meliputi kategori Sport, News, Animasi dan lain sebagainya.

Halaman 35 dari 51 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memiliki aplikasi ZalTV sejak tahun 2020 dan Terdakwa mendapatkan manfaat hiburan dari adanya aplikasi ZalTV, selain mendapatkan manfaat tontonan dan hiburan dari aplikasi ZalTV Terdakwa juga mendapat keuntungan dari ZalTV dengan cara melakukan penjualan kode akses untuk bisa masuk kedalam aplikasi ZalTV
- Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2021 sekitar pukul 21:00 WIB, Charly S. Maruli Samosir dan Agung Hermwawan Pratama selaku *Commercial Field Monitoring (CFM) Officer* MOLA TV, melakukan *monitoring* di media sosial Facebook, kemudian menemukan unggahan dari akun Azus terkait promosi IPTV melalui aplikasi Zal TV, dimana unggahan tersebut memuat gambar tangkapan layar salah satu pertandingan Liga Primer Inggris. Unggahan tersebut saksi temukan di grup "Jual Beli Kode ZalTV" dengan URL: https://www.facebook.com/groups/238550874173008/permalink/565617808132978/?sale_post_id=565617808132978. Bahwa untuk memastikan adanya konten Mola TV yang dijual tanpa ijin dari PT. Gobal Media Visual pada 17 Agustus 2021 pukul 21:12 WIB Charly S. Maruli Samosir menghubungi akun Azus melalui *inbox* Facebook Messenger untuk menanyakan ketersediaan IPTV Zal TV.
- Bahwa kemudian AGUS ARIANTO melalui akun facebook Azus pun memberikan nomor WhatsApp kepada Charly S. Maruli Samosir untuk melanjutkan transaksi melalui nomor WhatsApp 087875017995 perihal berlangganan IPTV melalui aplikasi Zal TV. Selanjutnya AGUS ARIANTO menyampaikan bahwa layanan IPTV miliknya terdapat tayangan Liga Primer Inggris, kemudian Charly S. Maruli Samosir memutuskan untuk berlangganan Zal TV milik Azus dengan durasi satu bulan seharga Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dan melakukan transfer ke rekening BCA 6610956678 atas nama Dimas Arya Pratama, setelah itu, AGUS ARIANTO memberikan kode yang dapat digunakan untuk mengakses aplikasi Zal TV. Bahwa pada 18 Agustus 2021 sekitar pukul 10:20 WIB, Charly S. Maruli Samosir mengakses aplikasi Zal TV dan menemukan bukti tayangan pertandingan Liga Primer Inggris musim 2021/2022 pekan ke-1 antara Chelsea vs Crystal Palace di *channel* premium Sport TV 1 HD. Tayangan tersebut merupakan siaran ulang (*re-run*) yang sebelumnya disiarkan secara langsung pada 14 Agustus 2021; Selain tayangan Liga Primer Inggris, pada 18 Agustus 2021 pukul 10:46 WIB Charly S. Maruli Samosir menemukan bukti tayangan serial berjudul *Angkringan The Series* yang merupakan salah satu konten eksklusif dan original milik MOLA

Halaman 36 dari 51 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak enam episode yang penayangannya di IPTV milik AGUS ARIANTO melalui aplikasi Zal TV. Bahwa AGUS ARIANTO selaku pemilik akun facebook Azus telah memiliki 139 pelanggan yang diketahui melalui jumlah member grup WhatsApp “Chanel 1”, yakni grup yang diisi oleh orang yang sedang berlangganan IPTV dari Terdakwa.

- Bahwa pada 27 September 2021 pukul 13:11 WIB, Charly S. Maruli Samosir melakukan komunikasi dengan AGUS ARIANTO perihal perpanjangan langganan IPTV melalui aplikasi Zal TV, kemudian AGUS ARIANTO mengirimkan nomor rekening untuk proses transfer. Kemudian Charly S. Maruli Samosir memutuskan untuk memperpanjang langganan Zal TV milik Azus dengan durasi satu bulan seharga Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dan melakukan transfer ke rekening BCA 7651259511 atas nama Agus Arianto. Setelah itu, AGUS ARIANTO memberikan kode yang dapat digunakan untuk mengakses aplikasi Zal TV . selanjutnya masih di tanggal 27 September 2021 sekitar pukul 19:04 WIB, Agung Hermawan Pratama mencoba mengakses aplikasi Zal TV dan menemukan bukti tayangan siaran ulang (*re-run*) pertandingan Liga Primer Inggris musim 2021/2022 antara Arsenal VS Tottenham di *channel* BEIN Sports 1 premium.
- Bahwa Terdakwa selaku pemilik dan menguasai akun *facebook* dengan nama “M IKHSAN”, dengan URL: <https://www.facebook.com/mihsan.ihsan.9634> yang memposting sebuah iklan yang berisi tawaran untuk menjadi pelanggan IPTV ZAL TV, yang mana Zal TV adalah merupakan aplikasi TV online berbasis IPTV yang bisa didapatkan di Playtore, yang digunakan untuk menonton siaran film dan video melalui HP android dan Smart TV berbasis android. Siaran yang disediakan oleh ZalTV meliputi kategori Sport, News, Animasi dan lain sebagainya, dengan jumlah channel yang ditawarkan oleh Terdakwa pada Aplikasi Zal Tv adalah sebanyak 1.000 . Bahwa untuk 1 device adalah 1 bulan Rp. 25.000,-; 2 bulan Rp. 40.000,- ; 3 bulan Rp. 60.000,- ;6 bulan Rp. 75.000,- ;1 tahun Rp. 100.000,- ; setelah itu para pelanggan dapat menyaksikan atau mengakses, antara lain, tayangan “Pertandingan Sepak Bola Liga Primer Inggris (*Premier League Football Competition*) musim 2021/2022” dimana Terdakwa bersama Agus Arianto melakukan hal tersebut tanpa ijin dari pihak PT GLOBAL MEDIA VISUAL (MOLA TV)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa telah dengan sengaja dan tanpa hak atau

Halaman 37 dari 51 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara melawan hukum melakukan perbuatan manipulasi atau penciptaan informasi elektronik dan/atau dokumen Elektronik, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melakukan manipulasi” adalah suatu proses rekayasa dengan melakukan penambahan, pensembunyian, penghilangan atau pengkaburan terhadap bagian atau keseluruhan suatu data.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “penciptaan” adalah suatu proses membuat hal yang baru atau seolah-olah baru.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “perubahan” adalah suatu proses dari keadaan semula menjadi lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “penghilangan” adalah suatu proses dari ada menjadi tidak ada atau tidak terlihat ada. Serta yang dimaksud dengan “pengrusakan Informasi Elektronik” adalah suatu proses membuat suatu informasi elektronik tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidanga, antara lain sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa di akun Facebook atas nama M .Ihsan telah memposting sebuah iklan yang berisi tawaran untuk menjadi pelanggan IPTV ZAL TV.
- Bahwa Terdakwa memasarkan produk aplikasi ZAL TV menggunakan e-wallet Akun dompet elektronik Dana yang terhubung dengan nomor simcard 083845528845. Akun dompet elektronik Ovo yang terhubung dengan nomor simcard 083845528845. Akun dompet elektronik Gopay yang terhubung dengan nomor simcard 083845528845;
- Bahwa cara Terdakwa memasarkan beberapa produk konten/film pada aplikasi Zal TV menggunakan media sosial seperti akun Facebook Terdakwa yang bernama **M Ihsan** dengan URL: <https://www.facebook.com/mihsan.ihsan.9634> kemudian setelah Terdakwa ada komunikasi dengan calon pembeli maka komunikasi Terdakwa lanjutan melalui whatsapp dengan nomor telepon milik Terdakwa di nomor 083845528845, kemudian bila ada member atau pelanggan yang meminta untuk dimasukan kedalam grup whatsapp akan Terdakwa masukkan kedalam grup whatsapp yang Terdakwa beri nama Zaltv komplit + IPTV.

Halaman 38 dari 51 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ZalTV merupakan aplikasi TV online berbasis IPTV yang bisa didapatkan di Playtore yang digunakan untuk menonton siaran film dan video melalui HP android dan Smart TV berbasis android. Siaran yang disediakan oleh ZalTV meliputi kategori Sport, News, Animasi dan lain sebagainya.
- Bahwa Terdakwa memiliki aplikasi ZalTV sejak tahun 2020 dan Terdakwa mendapatkan manfaat hiburan dari adanya aplikasi ZalTV, selain mendapatkan manfaat tontonan dan hiburan dari aplikasi ZalTV Terdakwa juga mendapat keuntungan dari ZalTV dengan cara melakukan penjualan kode akses untuk bisa masuk kedalam aplikasi ZalTV
- Bahwa cara seseorang dapat menikmati/mengakses IPTV aplikasi ZAL TV adalah sebagai berikut: Mengunduh aplikasi ZalTV di Playstore; Buka aplikasi dan isi kolom "masukan kode"; Menghubungi Admin ZalTV untuk meminta Kode Akses agar bisa masuk atau Log in; Admin ZalTV akan mengirim kode Akses berupa angka 10 digit; Mengisi kolom Kode dengan angka yang telah dikirim oleh Admin ZalTV;-Pelanggan bisa langsung dapat menikmati seluruh siaran yang berada didalam aplikasi ZalTV;
- Bahwa Terdakwa biasa melakukan pembayaran untuk mendapatkan setiap kode akses IPTV ZAL TV adalah dengan cara melakukan transfer ke rekening BCA milik Terdakwa dengan nomor rekening BCA 3151310115 atas nama ZULKIFLI HASIBUAN sebesar Rp. 20.000 (Dua Puluh Ribu) untuk setiap 1 (satu) kode akses IPTV ZAL TV;
- Bahwa benar sebuah film dengan judul ANGKRINGAN THE SERIES, dari segi tampilan dashboard INDO SERIES merupakan aplikasi ZAL TV, dan Terdakwa pernah masukan kedalam playlist aplikasi ZAL TV dan membuat kode akses serta batas waktu penggunaanya
- Bahwa Terdakwa menggunakan perangkat elektronik Handphone dengan merek Oppo Reno 5 warna silver dengan nomor telepon 083845528845 untuk mendukung kegiatan operasional dalam melakukan kegiatan membuat playlist film di aplikasi ZAL TV dan beserta kode aksesnya untuk nantinya Terdakwa jual kepada para pelanggan atau reseller
- Bahwa terdapat varian jumlah harga paket yang dapat dibayarkan oleh pelanggan aplikasi ZAL TV untuk 1 device sebagai berikut: 1 bulan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah); 2 bulan Rp. 40.000,- (empat puluh lima ribu rupiah); 3 bulan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah); 6 bulan Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah); 1 tahun Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Halaman 39 dari 51 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menentukan harga untuk pelanggan aplikasi ZAL TV yang ingin berlangganan kepada Terdakwa sendiri dengan harga Rp. 20.000 (Dua Puluh Ribu) ;
- Bahwa Terdakwa selaku pihak akun facebook M Ihsan menginformasikan cara menerima transaksi pembayaran kode akses ZALTV dapat dilakukan melalui: Akun dompet elektronik Dana yang terhubung dengan nomor simcard 083845528845. Akun dompet elektronik Ovo yang terhubung dengan nomor simcard 083845528845. Akun dompet elektronik Gopay yang terhubung dengan nomor simcard 083845528845. Bank BCA dengan Nomor Rekening 3151310115 atas nama ZULKIFLI HASIBUAN; Bank BRI dengan Nomor Rekening 808601003289530 atas nama ZULKIFLI H;
- Bahwa hasil uang yang Terdakwa dapatkan dalam satu bulan dari pelanggan IPTV ZAL TV untuk berlangganan maupun memperpanjang langganan aplikasi ZAL TV sebesar Rp. 1.500.000– Rp.2.000.000 ;
- Bahwa awalnya Terdakwa membeli terlebih dahulu untuk setiap playlist pada aplikasi Lancartech dengan URL link : <https://client.lancartech.co.id/index.php/login> dengan harga Rp. 15.000 (Lima Belas Ribu) untuk satu bulannya dengan cara pengisian saldo setelah itu Terdakwa masukan ke panel ZAL TV dengan URL link : <https://zaltv.com/login> baru setelah itu Terdakwa merubah menjadi kode akses ZAL TV, setelah Terdakwa rubah menjadi kode akses dipanel tersebut terdapat tampilan untuk durasi jangka waktu mulai dari satu bulan sampai dengan satu tahun baru Terdakwa jual kepada pelanggan atau reseller dengan harga mulai Rp 20.000 (Dua Puluh Ribu) satu bulan hingga Rp.100.000 (Seratus Ribu) untuk satu Tahun

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memanipulasi Informasi elektronik dengan cara menggunakan akun facebook Terdakwa “M IKHSAN”, dengan URL: <https://www.facebook.com/mihsan.ihsan.9634> memposting sebuah iklan yang berisi tawaran untuk menjadi pelanggan IPTV ZAL TV, yang digunakan untuk menonton siaran film dan video melalui HP android dan Smart TV berbasis android. Siaran yang disediakan oleh ZalTV meliputi kategori Sport, News, Animasi dan lain sebagainya, dengan jumlah channel yang ditawarkan pada Aplikasi Zal Tv adalah sebanyak 1.000 . Bahwa untuk 1 device adalah 1 bulan Rp. 25.000,-; 2 bulan Rp. 40.000,- ; 3 bulan Rp. 60.000,- ;6 bulan Rp. 75.000,- ;1 tahun Rp. 100.000,- ; setelah itu para pelanggan dapat menyaksikan atau mengakses, antara lain, tayangan “Pertandingan Sepak Bola Liga Primer Inggris (Premier League Football

Halaman 40 dari 51 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Competition) musim 2021/2022” dimana Terdakwa bersama Agus Arianto melakukan hal tersebut tanpa izin dari pihak PT GLOBAL MEDIA VISUAL (MOLA TV) adalah Pemegang/Penerima Lisensi Tunggal atas tayangan Sepak Bola Liga Primer Inggris untuk musim kompetisi 2019/2020, 2020/2021, dan 2021/2022 di wilayah Republik Indonesia dan Republik Demokratik Timor Leste, yang konten /tayangannya hanya dapat ditayangkan melalui *Mola Channel*, yaitu MOLA 1 dan MOLA 2. yang hanya dapat disaksikan tayangannya pada Mola Polytron Streaming device, Aplikasi Mola, *Website* Mola, Mola Nex Parabola/Nex Parabola dan Mola Matrix/Matrix TV. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka unur melakukan manipulasi, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa dalam putusan Hoog Raad tanggal 9 Februari 1914 memberikan kaidah hukum tentang ‘*turut serta melakukan perbuatan*’, dimana disyaratkan bahwa setiap pelaku harus mempunyai *opzet* dan pengetahuan yang ditentukan bersama, dan tiap-tiap peserta itu mempunyai pengetahuan dan keinginan untuk melakukan kejahatan itu (*Vide* buku, Hukum Pidana Indonesia, PAF Lamintang dan Djisman Samosir, Sinar Baru Bandung, 1983, hal.40), dalam doktrin ilmu pengetahuan hukum pidana maupun *Memorie van Toelichting* (MvT) terdapat ajaran mengenai 3 (tiga) gradasi *opzetelijk* (kesengajaan) yaitu: *Opzet* (kesengajaan) sebagai Maksud, *Opzet* (kesengajaan) sadar akan Kepastian, *Opzet* (kesengajaan) sadar akan Kemungkinan, sedangkan unsur penting dalam *opzet* (kesengajaan) adalah adanya “*willen en wetten*” yakni kehendak dan pengetahuan yang cukup pada diri terdakwa untuk melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dipidana, adapun *opzet* atau dengan sengaja dapat diartikan mengetahui dan dikehendaki, atau dengan maksud, sehingga maksud dari si pelaku itu tidaklah boleh ditafsirkan lain kecuali dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap tersebut :

- Bahwa sekira bulan Agustus tahun 2020 AGUS ARIANTO melihat sebuah postingan dari akun *facebook* atas nama M.IKHSAN milik Terdakwa yang berisi iklan ZalTV,

Halaman 41 dari 51 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lalu kemudian AGUS ARIANTO tertarik untuk menghubungi nomor 0838-4552-8845 yang tertera dalam iklan tersebut dan memutuskan berlangganan selama 1 (satu) bulan dengan terlebih dahulu melakukan pembayaran untuk mendapatkan setiap kode akses IPTV ZAL TV adalah dengan cara melakukan transfer ke rekening BCA milik Terdakwa dengan nomor rekening BCA 3151310115 atas nama ZULKIFLI HASIBUAN sebesar Rp. 25.000 (Dua Puluh Lima Ribu untuk setiap 1 (satu) kode akses IPTV ZAL TV).
- Bahwa selain nomor rekening tersebut Terdakwa juga menyediakan nomor rekening BRI dengan nomor rekening 808601003289530 atas nama ZULKIFLI HASIBUAN dan beberapa dompet elektronik yang terhubung dengan nomor simcard 083845528845, yaitu dompet elektronik Ovo, dompet elektronik Gopay.
- Bahwa selama beberapa minggu sejak AGUS ARIANTO berlangganan ZalTV banyak orang yang tertarik dengan ZalTV sebagai aplikasi TV online berbasis IPTV, yang bisa digunakan untuk menonton siaran film dan video melalui HP android dan Smart TV berbasis android, dan meliputi kategori Sport, News, Animasi, kemudian AGUS ARIANTO bertanya kepada Terdakwa melalui pesan whatsapp "Apakah saya bisa menjadi reseller?" yang dijawab Terdakwa AGUS ARIANTO bisa menjadi reseller, setelah itu AGUS ARIANTO membuat iklan di facebook dengan nama akun "Azus".
- Bahwa kemudian dalam iklan di akun facebook "Azus" tersebut AGUS ARIANTO menawarkan kepada orang lain yang berminat untuk berlangganan IPTV Zal TV, dimana AGUS ARIANTO menetapkan bagi para pelanggan dikenakan biaya langganan perbulan IPTV Zal TV sebesar Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) kemudian dari jumlah tersebut AGUS ARIANTO memberikan kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sehingga keuntungan yang AGUS ARIANTO dapatkan adalah sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per transaksi.
- Bahwa hasil uang yang Terdakwa dapatkan dalam satu bulan dari pelanggan IPTV ZAL TV untuk berlangganan maupun memperpanjang langganan aplikasi ZAL TV sebesar Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) sampai dengan Rp.2.000.000 (Dua Juta Rupiah).
- Bahwa AGUS ARIANTO memberikan kode akses kepada pelanggan Zal TV untuk membayar biaya transaksi per bulan dengan menggunakan rekening Bank BCA dengan nomor rekening: 6610956678 a.n DIMAS ARYA PRATAMA, untuk menampung hasil transaksi penjualan kode akses pada

Halaman 42 dari 51 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IPTV Zal TV. Bahwa AGUS ARIANTO selaku pemilik dan menguasai akun *facebook* dengan nama "Azus", yang hanya berisi konten iklan untuk berlangganan Zal TV, dan melakukan penjualan kode OTP untuk bisa masuk ke dalam aplikasi Zal TV dengan varian harga paket yang dapat dibayarkan oleh pelanggan aplikasi Zal TV untuk 1 device adalah 1 bulan Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah); 2 bulan Rp. 40.000,- (empat puluh lima ribu rupiah); 3 bulan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah); 6 bulan Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah); 1 tahun Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah); yang kemudian setelah Terdakwa komunikasi dengan calon pelanggan melalui *whatsapp* dengan nomor telepon 083845528845, dan bila ada member atau pelanggan baru, dimasukan ke grup *whatsapp* yang dibuat Terdakwa diberi nama Zaltv komplit + IPTV, dan kemudian Terdakwa membeli terlebih dahulu untuk setiap playlist pada aplikasi Lancartech dengan URL link : <https://client.lancartech.co.id/index.php/login> dengan harga Rp. 15.000 (Lima Belas Ribu) untuk satu bulannya dengan cara pengisian saldo dan kemudian setelah Terdakwa mendapatkan link untuk playlist film tersebut, selanjutnya Terdakwa masukkan ke panel Zal TV dengan URL link : <https://zaltv.com/login>, setelah itu Terdakwa merubah menjadi kode akses Zal TV dan merubah menjadi kode akses dipanel tersebut terdapat tampilan untuk durasi jangka waktu mulai dari satu bulan sampai dengan satu tahun, setelah itu para pelanggan dapat menyaksikan atau mengakses, antara lain, tayangan "Pertandingan Sepak Bola Liga Primer Inggris (*Premier League Football Competition*) musim 2021/2022";

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *Turut serta melakukan* tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 35 jo Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa Majelis hanya akan mempertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan sidang berlangsung tidak diketemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri para terdakwa yang dapat membebaskan dari dakwaan atau melepaskan diri dari tuntutan pidana sehingga para terdakwa mampu bertanggungjawab;

Halaman 43 dari 51 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggungjawab maka para terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana yang diatur dalam Undang-undang ini bersifat kumulatif yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda, maka kepada Terdakwa disamping harus dijatuhkan pidana badan berupa pidana penjara harus pula dijatuhkan pidana denda yang lama pidana penjaranya maupun besarnya pidana dendanya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, perlu dipertimbangkan dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi/korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 rangkap legalisir *Agreement for the Audio-Visual Exploitation of the Live Package in the Territory of Indonesia & East Timor* antara Premiere League Association dengan PT. Global Media Visual (B.Inggris);
- 1 rangkap legalisir perjanjian pemanfaatan Audio Visual antara Premiere League Association dengan PT. Global Media Visual (B. Indonesia);
- 1 lembar legalisir Pencatatan Ciptaan English Premier League No.000150347; 1 lembar legalisir Pencatatan Perjanjian Lisensi English Premier League No.000150347;
- 1 rangkap legalisir Akta Pendirian Peseroan Terbatas PT Global Media Visual Para Pemegang Saham PT. Global Media Visual No.11, Tanggal 12 April 2018;

Halaman 44 dari 51 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 rangkap legalisir Surat Keputusan Kemenkumham No AHU-0020176.AH.01.01. Tahun 2018 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Global Media Visual;
- 1 rangkap legalisir Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. Global Media Visual No.15, Tanggal 4 November 2021;
- 1 lembar legalisir Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik 01788/DJAI.PSE/09/2019 yang diterbitkan oleh Menkominfo;
- 1 lembar legalisir Nomor Induk Berusaha (NIB) PT. Global Media Visual nomor 9120502801646;
- 1 lembar legalisir Izin Usaha Industri 58200 – Penerbit Piranti Lunak (Software); 1 lembar legalisir Izin Usaha Perfilman 59132 – Aktivitas Distribusi Film, Video dan Program Televisi oleh Swasta;
- 1 lembar legalisir Izin Usaha Industri 63122 – Portal Web dan/atau Platform Digital dengan tujuan komersil;
- 1 lembar legalisir Izin Usaha Perdagangan 73100 – Periklanan; 1 rangkap perjanjian Pembuatan Naskah dan Produksi Serial “Angkringan” antara PT Global Media Visual dengan PT Lifelike Pictures tertanggal 12 Januari 2021;
- 1 (satu) unit Handphone Merek Xiaomi Note 5 warna hitam

Dalam persidangan terbukti milik PT Global Media Visual maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT Global Media Visual melalui Saksi Muhammad Reza Anggakusuma;

- 1 buah rekaman Chat Facebook dan chat WhatsApp dengan pihak Terlapor (Pemilik, Pengelola Azus Aplikasi Zal TV) (Folder Flashdisk: Bukti Publikasi dan Chat);
- 11 lembar print out screenshot dan 11 softcopy file Screenshot Publikasi Facebook Azus dan Chat Facebook Soni.ZAL tv Premium dan chat WhatsApp dengan pihak Terlapor (Pemilik, Pengelola Azus Aplikasi Zal TV). (Folder Flashdisk: Bukti Publikasi dan Chat);
- 2 buah screenshot dan 2 lembar printout bukti transfer tanggal 17 Agustus 2021 kepada Dimas Arya Pratama pihak Terlapor (Folder Flashdisk: Bukti Transfer);
- 1 softcopy file Screenshot jumlah member grup WhatsApp Channel 1 / Azus. (Folder Flashdisk: Jumlah Pelanggan)
- 1 buah video rekaman pelanggaran Akun Azus aplikasi Zal TV menayangkan pertandingan Liga;-
- 3 lembar print out screenshot video dan softcopy file screenshot pelanggaran pelanggaran Akun Azus aplikasi Zal TV menayangkan

Halaman 45 dari 51 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertandingan Liga Inggris musim 2021/2022 antara Chelsea vs Crystal Palace, tanggal 18 Agustus 2021 (Folder Flashdisk: Bukti Tayangan); 1 buah video rekaman pelanggaran Akun Azus aplikasi Zal TV menayangkan film Angkringan sebanyak Enam Episode, tanggal 18 Agustus 2021 (Folder Flashdisk: Bukti Tayangan);

- 5 lembar print out screenshot video dan softcopy file screenshot pelanggaran pelanggaran film Angkringan sebanyak Enam Episode, tanggal 18 Agustus 2021 (Folder Flashdisk: Bukti Tayangan);
- 2 buah screenshot dan 2 lembar printout bukti transfer perpanjangan member tanggal 27 September 2021 kepada Agus Arianto pihak Terlapor (Folder Flashdisk: Bukti Transfer);
- 1 buah video rekaman pelanggaran Akun Azus aplikasi Zal TV menayangkan pertandingan Liga Inggris musim 2021/2022 antara Arsenal VS Tottenham, tanggal 27 September 2021 (Folder Flashdisk: Bukti Tayangan);
- 2 lembar print out screenshot video dan softcopy file screenshot pelanggaran pelanggaran Akun Azus aplikasi Zal TV menayangkan pertandingan Liga Inggris musim 2021/2022 antara Arsenal VS Tottenham, tanggal 27 September 2021 (Folder Flashdisk: Bukti Tayangan);
- 1 Buah Flash Disk berisi file softcopy sebagaimana yang disebutkan pada poin 15 sampai dengan 25;

Masing-masing agar tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1 akun IPTV ZAL TV dengan kode akses 5461999510.
- 1 (Satu) buah buku rekening BCA beserta kartu ATM BCA warna biru dengan nomor rekening 7651259511 ,
- 1 (Satu) bundel print out rekening koran BCA dengan nomor rekening 7651259511 atas nama AGUS ARIANTO,
- 1 (Satu) bundel print out rekening koran BCA dengan nomor rekening 6610956678 atas nama DIMAS ARYA PRATAMA,
- 1 (Satu) bundel print out rekening koran BCA dengan nomor rekening 3151310115 atas nama ZULKIFLI HASIBUAN,
- 1 (satu) Buah Handphone Merk Redmi 7 Warna Biru dengan Simcard 087875017995,
- 1 (satu) Buah Akun Facebook atas nama Azus dengan tautan link <https://www.facebook.com/azus.azus.1650>;
- 1 (satu) Buah Akun Email aariyanto100@gmail.com
- 1 (satu) Buah Akun E-wallet OVO dengan nomor 087875017995,

Halaman 46 dari 51 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Akun E-wallet DANA dengan nomor 087875017995,
- 1 (satu) Buah Handphone Merk Oppo Reno 5 Warna Silver dengan Simcard 083845528845;
- 1 (satu) Buah Buku Rekening BCA Nomor Rekening 3151310115;
- 1 (satu) Buah Buku Rekening BRI Simpedes Nomor Rekening 808601003289530;
- 1(satu) Buah Akun Facebook atas nama M ihsan dengan tautan link <https://www.facebook.com/mihsan.ihsan.9634>;
- 1 (satu) Buah Akun Lancartech dengan Email Masr61282@gmail.com;
- 1 (satu) Buah Akun ZAL TV dengan Email Devandrason3@gmail.com;
- 1 (satu) Buah Akun Email Masr61282@gmail.com;
- 1 (satu) Buah Akun E-wallet OVO dengan nomor 083845528845;
- 1 (satu) Buah Akun E-wallet DANA dengan nomor 083845528845;
- 1 (satu) Gopay 083845528845

Oleh karena dalam persidangan terbukti sebagai alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut masing-masing dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 35 jo Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan terdakwa ZULKIFLI HASIBUAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Turut serta melakukan manipulasi penciptaan, informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data otentik*, dalam dakwaan Kesatu;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
- 3 Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

Halaman 47 dari 51 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 5 Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 6 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 rangkap legalisir *Agreement for the Audio-Visual Exploitation of the Live Package in the Territory of Indonesia & East Timor* antara Premiere League Association dengan PT. Global Media Visual (B.Inggris);
 - 1 rangkap legalisir perjanjian pemanfaatan Audio Visual antara Premiere League Association dengan PT. Global Media Visual (B. Indonesia);
 - 1 lembar legalisir Pencatatan Ciptaan English Premier League No.000150347; 1 lembar legalisir Pencatatan Perjanjian Lisensi English Premier League No.000150347;
 - 1 rangkap legalisir Akta Pendirian Peseroan Terbatas PT Global Media Visual Para Pemegang Saham PT. Global Media Visual No.11, Tanggal 12 April 2018;
 - 1 rangkap legalisir Surat Keputusan Kemenkumham No AHU-0020176.AH.01.01. Tahun 2018 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Global Media Visual;
 - 1 rangkap legalisir Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. Global Media Visual No.15, Tanggal 4 November 2021;
 - 1 lembar legalisir Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik 01788/DJAI.PSE/09/2019 yang diterbitkan oleh Menkominfo;
 - 1 lembar legalisir Nomor Induk Berusaha (NIB) PT. Global Media Visual nomor 9120502801646;
 - 1 lembar legalisir Izin Usaha Industri 58200 – Penerbit Piranti Lunak (Software); 1 lembar legalisir Izin Usaha Perfilman 59132 – Aktivitas Distribusi Film, Video dan Program Televisi oleh Swasta;
 - 1 lembar legalisir Izin Usaha Industri 63122 – Portal Web dan/atau Platform Digital dengan tujuan komersil;
 - 1 lembar legalisir Izin Usaha Perdagangan 73100 – Periklanan; 1 rangkap perjanjian Pembuatan Naskah dan Produksi Serial “*Ängkringan*” antara PT Global Media Visual dengan PT Lifelike Pictures tertanggal 12 Januari 2021;
 - 1 (satu) unit Handphone Merek Xiaomi Note 5 warna hitam

Halaman 48 dari 51 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT Global Media Visual melalui Saksi Muhammad Reza Anggakusuma;

- 1 buah rekaman Chat Facebook dan chat WhatsApp dengan pihak Terlapor (Pemilik, Pengelola Azus Aplikasi Zal TV) (Folder Flashdisk: Bukti Publikasi dan Chat);
- 11 lembar print out screenshot dan 11 softcopy file Screenshot Publikasi Facebook Azus dan Chat Facebook Soni.ZAL tv Premium dan chat WhatsApp dengan pihak Terlapor (Pemilik, Pengelola Azus Aplikasi Zal TV). (Folder Flashdisk: Bukti Publikasi dan Chat);
- 2 buah screenshot dan 2 lembar printout bukti transfer tanggal 17 Agustus 2021 kepada Dimas Arya Pratama pihak Terlapor (Folder Flashdisk: Bukti Transfer);
- 1 softcopy file Screenshot jumlah member grup WhatsApp Channel 1 / Azus. (Folder Flashdisk: Jumlah Pelanggan)
- 1 buah video rekaman pelanggaran Akun Azus aplikasi Zal TV menayangkan pertandingan Liga;-
- 3 lembar print out screenshot video dan softcopy file screenshot pelanggaran pelanggaran Akun Azus aplikasi Zal TV menayangkan pertandingan Liga Inggris musim 2021/2022 antara Chelsea vs Crystal Palace, tanggal 18 Agustus 2021 (Folder Flashdisk: Bukti Tayangan);
- 1 buah video rekaman pelanggaran Akun Azus aplikasi Zal TV menayangkan film Angkringan sebanyak Enam Episode, tanggal 18 Agustus 2021 (Folder Flashdisk: Bukti Tayangan);
- 5 lembar print out screenshot video dan softcopy file screenshot pelanggaran pelanggaran film Angkringan sebanyak Enam Episode, tanggal 18 Agustus 2021 (Folder Flashdisk: Bukti Tayangan);
- 2 buah screenshot dan 2 lembar printout bukti transfer perpanjangan member tanggal 27 September 2021 kepada Agus Arianto pihak Terlapor (Folder Flashdisk: Bukti Transfer);
- 1 buah video rekaman pelanggaran Akun Azus aplikasi Zal TV menayangkan pertandingan Liga Inggris musim 2021/2022 antara Arsenal VS Tottenham, tanggal 27 September 2021 (Folder Flashdisk: Bukti Tayangan);
- 2 lembar print out screenshot video dan softcopy file screenshot pelanggaran pelanggaran Akun Azus aplikasi Zal TV menayangkan pertandingan Liga Inggris musim 2021/2022 antara Arsenal VS

Halaman 49 dari 51 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tottenham, tanggal 27 September 2021 (Folder Flashdisk: Bukti Tayangan);

- 1 Buah Flash Disk berisi file softcopy sebagaimana yang disebutkan pada poin 15 sampai dengan 25;

Masing-masing agar tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1 akun IPTV ZAL TV dengan kode akses 5461999510.
- 1 (Satu) buah buku rekening BCA beserta kartu ATM BCA warna biru dengan nomor rekening 7651259511 ,
- 1 (Satu) bundel print out rekening koran BCA dengan nomor rekening 7651259511 atas nama AGUS ARIANTO,
- 1 (Satu) bundel print out rekening koran BCA dengan nomor rekening 6610956678 atas nama DIMAS ARYA PRATAMA,
- 1 (Satu) bundel print out rekening koran BCA dengan nomor rekening 3151310115 atas nama ZULKIFLI HASIBUAN,
- 1 (satu) Buah Handphone Merk Redmi 7 Warna Biru dengan Simcard 087875017995,
- 1 (satu) Buah Akun Facebook atas nama Azus dengan tautan link <https://www.facebook.com/azus.azus.1650>;
- 1 (satu) Buah Akun Email aariyanto100@gmail.com
- 1 (satu) Buah Akun E-wallet OVO dengan nomor 087875017995,
- 1 (satu) Buah Akun E-wallet DANA dengan nomor 087875017995,
- 1 (satu) Buah Handphone Merk Oppo Reno 5 Warna Silver dengan Simcard 083845528845;
- 1 (satu) Buah Buku Rekening BCA Nomor Rekening 3151310115;
- 1 (satu) Buah Buku Rekening BRI Simpedes Nomor Rekening 808601003289530;
- 1(satu) Buah Akun Facebook atas nama M ihsan dengan tautan link <https://www.facebook.com/mihsan.ihsan.9634>;
- 1 (satu) Buah Akun Lancartech dengan Email Masr61282@gmail.com;
- 1 (satu) Buah Akun ZAL TV dengan Email Devandrason3@gmail.com;
- 1 (satu) Buah Akun Email Masr61282@gmail.com;
- 1 (satu) Buah Akun E-wallet OVO dengan nomor 083845528845;
- 1 (satu) Buah Akun E-wallet DANA dengan nomor 083845528845;
- 1 (satu) Gopay 083845528845

Halaman 50 dari 51 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap barang bukti tersebut masing-masing dirampas untuk dimusnahkan

7. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 oleh kami, Lucy Ermawati, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Estiono, S.H., M.H , Afrizal Hady, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh OCTA ANDRIANTO, SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Saparina Syapriyanti, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Estiono, S.H., M.H
M.H

Lucy Ermawati, S.H.,

Afrizal Hady, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

OCTA ANDRIANTO, SH., MH